PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

TAHUN 2021

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 35 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

PARAF

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaran Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaran Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

PARAF

11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6629);

29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 249, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

PARAF

30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);

31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaiana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

32. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 24);

33. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017);

34. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);

35. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Makassar adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
8. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENSTRA-SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
15. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Walikota ini yakni :
a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022; dan
b. pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS Tahun 2022 dalam penyusunan RAPBD Tahun 2022.

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

BAB III
DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2022 terdiri dari :

BAB I	PENDAHULUAN;
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH,
BAB VII	PENUTUP.

(2) Isi beserta uraian RKPD Kota Makassar Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

(1) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 yang akan di bahas dengan DPRD Kota Makassar.

(2) Hasil pembahasan dengan DPRD Kota Makassar sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2022.

BAB IV
PELAPORAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan atau kegiatan dan sub kegiatan;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Makassar melalui Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang berkenaan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1) Dalam hal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan, maka dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan apabila belum terakomodir dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
   b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan dan/atau;
   c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Juni 2021

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan dan/atau;
c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 JUNI 2021

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 29 JUNI 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 36

PARAF HIRARKIS		TANGGAL
SEKRETARIS DAERAH		
ASISTEN ADM. UMUM		
KEPALA BAPPEDA		
SEKRETARIS BAPPEDA		
KA. BIDANG BAPPEDA		
KA. SUBAG/ KA. SUBID		

PARAF PENYELARAS PRODUK HUKUM
KABAG HUKUM & HAM
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN
KABUBAG

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
   b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan dan/atau;
   c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Juni 2021

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 36

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke khadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022. Renja ini merupakan perencanaan kegiatan tahunan dalam mendukung terwujudnya **"PERCEPATAN MEWUJUDKAN MAKASSAR KOTA DUNIA YANG SOMBERE' DAN *SMART CITY* DENGAN IMUNITAS KUAT UNTUK SEMUA"**, sehingga melalui penelitian dan pengembangan, dapat menghasilkan inovasi dan rekomendasi bernilai *scientific* dan *impact recognition* yang mendukung pembangunan dan mewujudkan institusi yang kreatif, inovatif dan akuntabel.

Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan menjawab tantangan dan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan di Kota Makassar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Badan Penelitian dan dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2022 serta semua pihak yang telah berusaha mewujudkannya. Semoga dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam upaya peningkatan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan daerah di Kota Makassar ke depannya. Kami menyadari bahwa dokumen Renja ini masih belum sempurna, karena itu kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja Badan Penelitian dan dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2022 ini sangat diharapkan dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan yang berkelanjutan.

Makassar, 26 April 2021

KEPALA BADAN

NIELMA PALAMBA,SH,M.AP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19651210 199112 2 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	ii
DAFTAR TABEL	.....	iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud Dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II	**HASIL EVALUASI RENJA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR TAHUN LALU**	**10**
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	38
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	46
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	48
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	60
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN**	**61**
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	61
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar	68
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**	**76**
	4.1 Program Utama	76
	4.2 Program Penunjang	77
BAB V	**PENUTUP**	**87**
	5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja	87
	5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	88
	5.3 Rencana Tindak Lanjut	88

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2020 (E.81)…….....	25
Tabel 2.2	Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Triwulan I Tahun 2021	32
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Kota Makassar	43
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2022 ...	49
Tabel 3.1	Identifikasi Kebijakan Nasional …….....	62
Tabel 3.2	RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023	66
Tabel 3.3	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Balitbangda Kota Makassar	69
Tabel 3.4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbangda Kota Makassar	71
Tabel 3.5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Balitbangda Kota Makassar	75
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Balitbangda Kota Makassar Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	79

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur dan mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Oleh karena itu, Perangkat Daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh Perangkat Daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahunan maupun satu tahunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026 telah ditetapkan visi Pemerintah Kota Makassar yaitu :

"PERCEPATAN MEWUJUDKAN MAKASSAR KOTA DUNIA YANG SOMBERE' DAN *SMART CITY* DENGAN IMUNITAS KUAT UNTUK SEMUA"

Sekaitan dengan Visi tersebut, ditetapkan tiga misi sebagai rujukan pencapaian Visi dimaksud, yang nantinya dielaborasi oleh Perangkat Daerah. Tiga misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.
2. Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.
3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang "sombere' dan smart city" untuk semua.

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar tersebut yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar 2021-2026, maka Balitbangda Kota Makassar menetapkan Sasaran Umum Kebijakan sebagai berikut:

"Menjadi Lembaga Litbang Penghasil Inovasi dan Rekomendasi untuk Mendukung Pembangunan Kota Makassar"

Dari sasaran umum kebijakan di atas, ditetapkan Strategi Utama, yaitu :

1. Menghasilkan Inovasi dan Rekomendasi bernilai *scientific* dan *impact recognition* yang mendukung pembangunan.
2. Mewujudkan institusi yang kreatif, inovatif, dan akuntabel.

Sekaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2022 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada sasaran RPJMD Kota Makassar 2021- 2026, dan mengacu kepada RKPD tahunan Pemerintah Kota Makassar tahun 2022. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan kerja Perangkat Daerah;
2. Tahap penyajian rancangan kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016) pasal 39 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar

mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar adalah :

1. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan fungsi di atas, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar didukung oleh 3 (tiga) bidang, yaitu: Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah, Bidang Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah, Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi, serta Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cata Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan PemerintahanDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20202 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6629);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
33. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);

34. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015, Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
36. Peraturan Walikota Makassar Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 112 Tahun 2016).

Di samping dasar hukum yang menyertai penyusunan Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2022, beberapa hal yang tetap menjadi pijakan pada penyusunan Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2022, antara lain Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, dengan berlandaskan tugas pokok dan fungsi Balitbangda Kota Makassar.

Dengan dasar hukum ini, memberikan konsekuensi terhadap semua Perangkat Daerah untuk dapat menyusun Rencana Kerja program dan kegiatan setiap tahun, dengan parameter yang terukur dan dapat dilaksanakan untuk menjawab berbagai permasalahan sesuai dengan kemampuan anggaran yang diselaraskan dengan RKPD Tahun 2022 yang telah disusun sebelumnya. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada RKPD Kota Makassar Tahun 2022 maka disusunlah Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar dimaksudkan untuk terwujudnya komitmen dan konsistensi pada perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan secara konsekuen berdasarkan prinsip-prinsip prioritas pembangunan daerah pada Balitbangda Kota Makassar. Di samping maksud penyusunan rencana kerja ini, juga bertujuan untuk memberikan arah bagi dimensi kebijakan dan program strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pengelolaan pembangunan, secara umum dan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang terakomodir pada Balitbangda Kota Makassar.

Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2022 ini adalah penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2022 dan Rencana Strategis Balitbangda Kota Makassar tahun 2021-2026. Hal ini sejalan dengan aturan bahwa seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah, harus mengacu, memperhatikan dan menserasikan dengan dokumen–dokumen perencanaan pembangunan pemerintah provinsi dan pusat. Rencana kerja yang disusun harus diserasikan dengan dokumen RKPD Kota, RKPD provinsi dan RKP dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Keserasian yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat. Hal ini, merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, nasional dan global.

Hubungan antardokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi, dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara, terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan perencanaan pembangunan daerah haruslah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah (RTRW), baik dalam skala lokal RTRW Kota, skala regional RTRW Provinsi dan skala nasional RTRW Nasional. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam aspek yang ada di berbagai wilayah. Pada gilirannya dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah pembangunan. Untuk melihat hubungan antar dokumen tiap jenjang dan tingkatan pemerintahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

1.2. Landasan Hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program Utama.

4.2. Program Penunjang.

BAB V. PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2022, serta realisasi Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan atau realisasi keuangan Perangkat Daerah, ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan dari Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review yang dimaksud adalah evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makasar tahun 2020, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makasar tahun 2014-2019, laporan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makasar triwulan I tahun 2021 dan perkiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Kota Makasar Tahun 2022.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2020

Pada tahun 2020, Balitbangda Kota Makassar sebagai *leading sector* atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan telah melaksanakan 3 (tiga) program utama dan 3 (tiga) program penunjang/pendukung. Hasil evaluasi Renja tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja belanja langsung dari seluruh program Balitbangda Kota Makassar berada pada posisi 79,97% atau berpredikat tinggi dan serapan anggaran 84,17% atau dengan predikat tinggi. Pencapaian-pencapaian tersebut, didukung oleh pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang terjabarkan secara secara spesifik sebagai berikut.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 80,85%. Secara umum bisa dilaksanakan namun belum mencapai target kinerja program sebesar 100% karena disesuaikan dengan kebutuhan administrasi perkantoran pada Balitbangda Kota Makassar. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.112.683.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp.819.742.741,- (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau 73,67%. Predikat kinerja program Pelayanan Administrasi Perkantoran tahun 2020 adalah tinggi.

Faktor pendukung pencapaian kinerja yaitu :

- Pembayaran belanja Jasa Tenaga Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas dilaksanakan secara rutin dan tepat waktu;
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang telah dilaksanakan di awal tahun;
- Kegiatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang tetap diefektifkan baik sebelum pelaksanaan WFH dan selama masa WFH;
- Adanya teknologi digital dan sistem online memungkinkan pekerjaan yang mendukung pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dari rumah (WFH).

Pencapaian tingkat kinerja dan realisasi anggaran program tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator kegiatan adalah jumlah pengelolaan surat masuk dan surat keluar yang terdata dengan target kinerja kegiatan adalah 2000 surat dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Capaian kinerja kegiatan ini sampai akhir tahun 2020 atau akhir triwulan IV adalah 100% dan realisasi anggaran juga sebesar 100%.

2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Indikator kinerja kegiatan yaitu: $\frac{\text{jumlah petugas kebersihan kantor yang tersedia}}{\text{jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia}} = \frac{2 \text{ orang}}{1 \text{ jenis}}$ dengan target kinerja kegiatan yang ditetapkan adalah $\frac{2 \text{ orang}}{1 \text{ jenis}}$ dan didukung dengan alokasi anggaran Rp.19.597.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2020 adalah 100% dan realisasi anggaran sebesar 91,84%.

3) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor/Teknis Lainnya

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang ada dengan target kinerja kegiatan 14 orang dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.252.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah). Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2020 adalah 100% dan realisasi anggaran sebesar 100%.

4) Penyediaan Bahan Bacaan

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah bahan bacaan yang tersedia dengan target kinerja kegiatan adalah 5 media dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.22.752.000,- (Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah). Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2020 adalah 100% dan realisasi anggaran sebesar 100%.

5) Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah belanja administrasi perkantoran yang dikelola dengan target kinerja kegiatan 5 jenis dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.617.236.000,- (Enam Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2020 adalah 100% dan realisasi anggaran sebesar 54,05%.

6) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan dengan target kinerja kegiatan 66 kali dan ditunjang alokasi anggaran sebesar Rp.105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah). Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2020 adalah 16% dan realisasi anggaran sebesar 94,22%.

7) Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah peserta jaminan jasa ketenagakerjaan yang tersedia dengan target kinerja kegiatan 14 orang dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.23.898.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2020 adalah 100% dan realisasi anggaran sebesar 97,50%.

8) Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan target kinerja kegiatan 20 orang dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah). Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2020 adalah 30,77% dan realisasi anggaran sebesar 98,42%.

Capaian realisasi keuangan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah 73,67%. Sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 80,85%. Hal ini membuktikan adanya efisiensi penggunaan anggaran pada program ini. Karena dengan meminimalisir penggunaan anggaran, dapat memaksimalkan capaian realisasi fisik.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Target kinerja program adalah 100% dengan indikator kinerja program adalah cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.187.987.350,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah). Dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun 2020, tingkat capaian kinerja program ini adalah 82,71% dan realisasi anggaran sebesar Rp.121.376.146,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah) atau dengan persentase 64,57%.

Berdasarkan hasil kinerja yang dicapai untuk indikator kinerja cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur secara umum bisa dilaksanakan, dengan aspek kinerja program mencapai 82,71% dari target kinerja program 100%. Predikat kinerja program tahun 2020 adalah tinggi.

Faktor penghambat pencapaian target kinerja program yaitu:

- Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk bekerja dari rumah (WFH).
- Adanya realokasi anggaran dan refocusing kegiatan yang diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19.
- Pemeliharaan rutin/berkala terhadap sarana dan prasarana aparatur yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Capaian realisasi keuangan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64,57%. Sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 82,71%. Hal ini membuktikan adanya efisiensi penggunaan anggaran pada program ini. Karena dengan meminimalisir penggunaan anggaran, dapat memaksimalkan capaian realisasi fisik hingga 82,71%, walaupun belum mencapai target karena disesuaikan dengan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, dalam hal ini ketersediaan ruangan yang belum memadai, maka pengadaan sarana dan prasarana aparatur disesuaikan dengan ketersediaan ruangan pada Balitbangda Kota Makassar.

Pencapaian tingkat kinerja dan realisasi anggaran program tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah mobil jabatan yang dipelihara dengan target kinerja 1 unit mobil dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.17.376.450,- (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah). Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.15.923.600,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) atau dengan persentase 91,64%.

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah kendaraan operasional yang dipelihara dengan target kinerja 11 unit dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.58.042.900,- (Lima Puluh Delapan Juta Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.13.667.550,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) atau dengan persentase 23,55%.

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Rumah Tangga

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah alat rumah tangga yang dipelihara dengan target kinerja 5 unit dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2020 adalah 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau 100%.

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung Tempat Kerja

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah bangunan gedung yang dipelihara dengan target kinerja 1 unit dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2020 adalah 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.19.562.600,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) atau dengan persentase 97,81%.

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah perlengkapan komputer yang dipelihara dengan target kinerja 10 unit dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2020 adalah 100% dan realisasi anggaran Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau dengan persentase 100%.

6) Penyediaan Jasa Perizinan dan Sertifikasi

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang STNKnya dengan target kinerja 12 unit dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2020 adalah 33,33% dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.858.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau dengan persentase 38,11%.

7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dengan target kinerja 32 komponen dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.3.068.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah). Persentase tingkat capaian kinerja 93,75% dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.965.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) atau dengan persentase 96,64%.

8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dipelihara dengan target kinerja 1 aplikasi dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Persentase tingkat capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran sebesar 0%.

9) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan dengan target kinerja 45 pasang dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah). Persentase tingkat capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.26.400.000,- (Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) atau dengan persentase 97,78%.

10) Pengadaan Website Kelitbangan

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah website kelitbangan yang diadakan dengan target kinerja 1 aplikasi dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Persentase tingkat capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.29.999.396,- (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) atau dengan persentase 100%.

Pencapaian target kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sampai akhir tahun 2020 yang secara rata-rata capaian kinerja program ini berada pada posisi predikat tinggi dengan persentase 82,71% dan serapan anggaran sebesar 64,57%. Pencapaian target kinerja dan serapan anggaran tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung yakni, dukungan staf pelaksana cukup memadai, sarana dan prasarana kantor yang memadai dan anggaran yang tersedia/teralokasikan di DPA tahun anggaran 2020 sudah mengakomodir segala kebutuhan belanja untuk efektifitas pencapaian target program tersebut, pelaksanaan pengadaan barang berbasis sistem *e-Purchasing*. Di sisi lain, meskipun serapan anggaran secara rata-rata dalam pelaksanaan program ini menunjukkan predikat tinggi, tetapi terdapat faktor penghambat sehingga serapan anggaran ini belum berpredikat sangat tinggi atau belum maksimal dikarenakan pengadaan dengan menggunakan metode *e-Purchasing* diindikasikan dapat menimbulkan keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga/rekanan karena berkas kelengkapan dokumen lainnya atau pendukung untuk pembayaran/pencairan anggaran dari pihak penyedia terlambat diterima oleh pengelola keuangan perangkat daerah.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Realisasi kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan berupa capaian indikator kinerja persentase capaian kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah hingga Triwulan IV sebesar 100% (dari target kinerja tahun 2020 sebesar 100%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.60.900.000,- (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) atau 96,67%. Predikat kinerja program tahun 2020 adalah sangat tinggi.

Faktor Pendukung pencapaian kinerja yaitu :

- Pembayaran belanja Jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD dilaksanakan secara rutin dan tepat waktu.
- Kegiatan pengelolaan keuangan SKPD yang tetap diefektifkan baik sebelum pelaksanaan WFH dan selama masa WFH.
- Adanya teknologi digital dan sistem online yang memungkinkan pekerjaan yang mendukung pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dari rumah (WFH).

Pencapaian tingkat kinerja dan realisasi anggaran program tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1) Pengelolaan Keuangan SKPD

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pengelola keuangan yang tersedia dengan target kinerja 12 orang dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah). Persentase tingkat capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.60.900.000,- (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) atau dengan persentase 96,67%.

Pencapaian target kinerja program ini sampai akhir tahun 2020 yang secara rata-rata capaian kinerja program ini berada pada posisi predikat sangat tinggi dengan persentase 100% dan serapan anggaran sebesar 96,67% atau berpredikat tinggi. Pencapaian target kinerja dan serapan anggaran tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung yakni, dukungan staf pelaksana cukup memadai, sarana dan prasarana kantor yang memadai dan anggaran yang tersedia/teralokasikan di DPA tahun anggaran 2020 sudah mengakomodir segala kebutuhan belanja untuk efektifitas pencapaian target program tersebut. Faktor penghambat dari capaian kinerja dan realisasi anggaran dari program ini tidak ada karena secara rata-rata capaian kinerja berpredikat sangat tinggi dan serapan anggaran program ini berpredikat tinggi.

Capaian realisasi keuangan pada program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 96,67%. Sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Hal ini membuktikan adanya efisiensi penggunaan anggaran pada program inl sehingga dapat memaksimalkan capaian realisasi fisik hingga 100%.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah

Target kinerja program adalah 100% dengan indikator kinerja program adalah persentase hasil penelitian dan pengembangan kebijakan daerah yang diimplementasikan dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.672.800.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun 2020, tingkat capaian kinerja program adalah 85% dan realisasi anggaran sebesar Rp.662.120.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau dengan persentase 98,41%. Predikat kinerja program ini pada tahun 2020 adalah **tinggi**.

Capaian realisasi keuangan pada Program Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah adalah 98,41%. Sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 85%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dapat memaksimalkan capaian realisasi fisik hingga 85%.

Faktor penghambat pencapaian target kinerja program tidak mencapai 100% karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan aturan untuk bekerja dari rumah/*Work From Home* (WFH) dan adanya pembatasan kegiatan terkait kebijakan/aturan mengenai *phisycal distancing* untuk menghindari penyebaran Covid-19 sehingga dilaksanakan realokasi *refocussing* anggaran dan kegiatan yang diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Pencapaian tingkat kinerja dan realisasi anggaran program tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1) Penyusunan Database Kebijakan Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyusunan database yang dihasilkan dengan target kinerja 4 (empat) rekomendasi dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.104.100.000,- (Seratus Empat Juta Seratus Ribu Rupiah). Realisasi capaian kinerja kegiatan ini adalah 3 (tiga) rekomendasi atau dengan persentase capaian kinerja kegiatan adalah 75%.

Ditinjau dari segi realisasi keuangan, untuk belanja Kegiatan Penyusunan Database Kebijakan Daerah sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 dialokasikan sebesar Rp.104.100.000,- (Seratus Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) dan alokasi anggaran yang terealisasi adalah Rp.95.700.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*)* atau dengan persentase realisasi anggaran sebesar 91,93% serta sisa anggaran sebesar Rp.8.400.000 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Kondisi tidak tercapainya target pada realisasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran pada kegiatan ini disebabkan terjadinya *refocussing* dan realokasi anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di Kota Makassar sebagaimana termuat dalam DPA Parsial 2 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 khususnya belanja Sub Kegiatan Penyusunan Database Kebijakan Daerah.

2) Pengembangan Kebijakan Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pengembangan kebijakan daerah yang dihasilkan dengan target kinerja 5 (lima) rekomendasi dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.288.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah). Realisasi capaian kinerja kegiatan ini adalah 4 (empat) rekomendasi atau 80%.

Dari aspek anggaran, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Rp.288.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) dan

realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.287.200.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) atau dengan persentase sebesar 99,72% dan sisa anggaran sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kondisi tidak tercapainya target capaian kinerja dan penyerapan anggaran pada kegiatan ini dikarenakan terjadinya *refocussing* dan realokasi anggaran sebagaimana termuat dalam DPA Parsial 2 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar dimana belanja Sub Kegiatan Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kelitbangan direalokasikan untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

3) Penelitian Kebijakan Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah penelitian kebijakan daerah yang dihasilkan dan dievaluasi dengan target kinerja 4 (empat) rekomendasi dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.280.700.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Realisasi capaian kinerja kegiatan ini adalah 4 (empat) rekomendasi atau persentase realisasi kinerjanya adalah 100%.

Ditinjau dari aspek keuangan, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Rp.280.700.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.279.220.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau dengan persentase sebesar 99,47% dan sisa anggaran sebesar Rp.1.480.000,- (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Dalam pelaksanaan kegiatan ini pada substansinya tidak terdapat hambatan yang prinsipil, hanya saja kekhawatiran akan terpapar Covid-19 masih dialami oleh panitia penyelenggara dan unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut meskipun dalam pelaksanaannya telah menerapkan standar protokol kesehatan.

Selain itu, terdapatnya sisa anggaran pada kegiatan ini dikarenakan penyesuaian belanja makanan dan minuman kegiatan yang diadakan sesuai dengan komposisi panitia, narasumber dan peserta yang terlibat, dimana pelaksanaan kegiatan harus menerapkan standar protokol kesehatan sehingga belanja makanan dan minuman kegiatan yang diadakan hanya sebesar 62 orang/kali (paket) dari 70 orang/kali (paket) sebagaimana termuat dalam DPA Parsial 2 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

5. Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

Target kinerja program adalah 100% dengan indikator kinerja program adalah persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan yang dapat diimplementasikan dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.1.146.200.000,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Dua

Ratus Ribu Rupiah). Capaian kinerja program adalah 80% dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.106.000.000,- (Satu Milyar Seratus Enam Juta Rupiah) atau dengan persentase 96,49%. Predikat kinerja program tahun 2020 adalah tinggi.

Capaian realisasi keuangan pada Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah adalah 96,49%. Sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 80%. Hal ini disebabkan adanya kegiatan pada rencana kerja tahun anggaran 2020 yang tidak dilaksanakan disebabkan kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran, yaitu Penelitian dan Pengembangan Pembangunan yang merupakan kegiatan dengan sumber dananya dari Dana Insentif Daerah (DID). Sedangkan kegiatan-kegiatan lain dapat terealisasi dengan penggunaan anggaran secara efisien.

Berdasarkan hasil kinerja yang dicapai Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah secara umum bisa dilaksanakan. Namun, salah satu kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan yang dananya bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID), tidak dilaksanakan disebabkan adanya kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, tetapi kegiatan tersebut ada dalam program dan kegiatan pada rencana kerja tahun anggaran 2020.

Pencapaian tingkat kinerja dan realisasi anggaran program tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1) Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Bidang Fisik

   Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah penelitian dan pengembangan bidang fisik yang dilaksanakan dengan target kinerja 4 (empat) penelitian dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.394.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah). Realisasi capaian kinerja kegiatan ini adalah 4 (empat) penelitian atau capaian kegiatan ini adalah 100%.

   Jumlah anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 adalah sebanyak Rp.394.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) dan terealisasi sebanyak Rp.393.300.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sisa anggaran sebanyak Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), capaian keuangan sebesar 99.82%. Dalam melaksanakan kegiatan ini, pada dasarnya tidak ada hambatan yang berarti, hanya saja kegiatan dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Sehingga panitia pelaksana dapat menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hanya saja diperlukan adanya pengembangan sumber daya manusia dari segi kualitas dan kuantitas.

2) Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Bidang Non Fisik

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah penelitian dan pengembangan bidang non fisik yang dilaksanakan dengan target kinerja 4 (empat) penelitian dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.414.400.000,- (Empat Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Realisasi capaian kinerja kegiatan ini adalah 4 (empat) penelitian atau capaian kegiatan ini adalah 100%.

Jumlah anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 adalah sebanyak Rp.414.400.000,- (Empat Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebanyak Rp.412.300.000,-,(Empat Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sisa anggaran sebanyak Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah), atau capaian keuangan sebesar 99.49%. Dalam melaksanakan kegiatan ini, pada dasarnya tidak ada hambatan yang berarti, hanya saja kegiatan dilaksanakan di tengah pandemi namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Sehingga panitia pelaksana dapat menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Di masa yang akan datang diperlukan adanya pengembangan sumber daya manusia dari segi kualitas dan kuantitas.

3) Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator kinerja kegiatan jumlah dokumen hasil survey indeks kepuasan masyarakat yang diselesaikan dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah). Realisasi capaian kinerja kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen atau capaian kegiatan ini adalah 100%.

Jumlah anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 adalah sebanyak Rp.105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) dan terealisasi sebanyak Rp.105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah), sisa pagu anggaran pada kegiatan ini Rp. 0,- (Nihil), pencapaian keuangan 100%. Dalam melaksanakan kegiatan ini, pada dasarnya tidak ada hambatan yang berarti, hanya saja kegiatan dilaksanakan di tengah pandemi namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Sehingga panitia pelaksana dapat menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dari aspek sumber daya manusia masih tetap diperlukan pengembangan baik kualitas dan kuantitas.

4) Refleksi Akhir Tahun

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah laporan refleksi akhir tahun dengan target kinerja 1 (satu) laporan dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.232.800.000,- (Dua Ratus

Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Realisasi capaian kinerja kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan atau capaian kegiatan ini adalah 100%.

Jumlah anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 adalah sebanyak Rp. 232.800.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebanyak Rp.195.400.000,-, (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sisa pagu anggaran pada kegiatan ini sebanyak Rp.37.400.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) atau pencapaian keuangan 83,93%. Tingkat capaian realisai keuangan tidak maksimal akibat kegiatan Ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Kota Makassar, dimana ditargetkan dihadiri oleh 400 orang, namun hanya dihadiri oleh 300 orang untuk menjamin penerapan Protokol Kesehatan yang salah satunya adalah menjaga jarak.

5) Penelitian dan Pengembangan Pembangunan (DID)

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan yang dananya bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID), tidak dilaksanakan disebabkan adanya kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, tetapi kegiatan tersebut ada dalam program dan kegiatan pada rencana kerja tahun anggaran 2020.

6. Program Pengembangan Dan Implementasi Inovasi Daerah Dan Teknologi

Indikator kinerja program ini adalah presentasi hasil inovasi dan pengembangan teknologi yang diimplementasikan dengan target kinerja program 100% dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.414.500.000,- (Empat Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun 2020, tingkat capaian kinerja program ini adalah 51,25% dan realisasi anggaran sebesar Rp.311.700.000,- (Tiga Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) atau dengan persentase 75,20%. Predikat kinerja program ini pada tahun 2020 adalah rendah.

Adapun Faktor penghambat pencapaian target kinerja program yaitu adanya realokasi anggaran dan *refocussing* kegiatan yang diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan adanya 2 (dua) kegiatan yang tidak dilaksanakan namun terdapat pada Rencana Kerja Tahun 2020 yaitu Kegiatan Lomba Inovasi Daerah dan Kegiatan Laboratorium Inovasi Daerah sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap persentase pencapaian target kinerja program sesuai Rencana Kerja tahun 2020.

Capaian realisasi keuangan pada Program Pengembangan dan Implementasi Inovasi Daerah dan Teknologi adalah 75,20%, sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 51,25%.

Capaian realisasi kinerja untuk kegiatan Forum Inovasi Daerah sebesar 100% dan kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebesar 105%. Hal ini membuktikan adanya efisiensi penggunaan anggaran. Namun dengan adanya 2 (dua) kegiatan yang mengalami *refocussing* dan tidak terealisasi sehingga rata-rata capaian kinerja program menjadi rendah.

Pencapaian tingkat kinerja dan realisasi anggaran program tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1) Forum Inovasi Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah peserta forum inovasi daerah dengan target kinerja kegiatan adalah 100 orang dan telah terealisasi sebanyak 100 Orang atau capaian kegiatan ini adalah 100%.

Jumlah anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 adalah sebanyak Rp.198.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebanyak Rp.149.800.000,-, (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisa anggaran sebanyak Rp.48.300.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau capaian keuangan sebesar 75,62%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, pada Triwulan II, III dan IV telah mengalami *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran akibat adanya pandemi Covid-19 yang diarahkan ke penanganan Covid-19.

2) Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah inovasi daerah yang diikutkan kompetisi dengan target kinerja 40 (empat puluh) inovasi dan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.216.400.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Realisasi capaian kinerja kegiatan ini adalah 42 (empat puluh dua) inovasi atau dengan persentase tingkat capaian kinerja 105%.

Jumlah anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 adalah sebanyak Rp.216.400.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebanyak Rp.161.900.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisa anggaran sebanyak Rp.54.500.000,- (Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau capaian keuangan sebesar 74,82%.

3) Lomba Inovasi Daerah

Sebelum adanya realokasi anggaran dan *refocussing* kegiatan, indikator kinerja kegiatan adalah jumlah inovasi yang diperlombakan dengan target kinerja 50 (lima puluh)

inovasi, dengan jumlah anggaran Rp.564.600.000 (Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Namun capaian kegiatan Lomba Inovasi Daerah tidak bisa terpenuhi karena mengalami realokasi anggaran dan *refocussing* kegiatan untuk penanganan Covid-19 sebanyak 2 (dua) kali sehingga kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena jumlah anggaran yang semula dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 adalah sebanyak Rp.564.000.000 mengalami *refocussing* pertama menjadi Rp.187.300.000,- dan *refocussing* kedua menjadi Rp.0,- sehingga capaian keuangan menjadi 0%.

4) Laboratorium Inovasi Daerah (DID)

Sebelum adanya realokasi anggaran dan *refocussing* kegiatan, indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pengadaan pada laboratorium inovasi dengan target kinerja kegiatan adalah 145 unit dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.2.449.416.228,- (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Kegiatan ini tidak terealisasi karena anggaran telah mengalami *refocussing* yang diarahkan ke penanganan Covid-19 dan adanya instruksi untuk tidak melakukan pengadaan barang (belanja modal).

Lebih lanjut, pada tabel 2.1 disajikan secara lengkap Evaluasi Renja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2020 yang mecakup nomenklatur program dan kegiatan, indikator kinerja, target kinerja program (*outcome*) maupun kinerja kegiatan (*output*), realisasi kinerja dan anggaran sampai akhir tahun.

Tabel 2.1

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA SKPD
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN IV TAHUN 2020

No.	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja	Target RKPD pada Tahun 2020 s/d 2025		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d RENJA SKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
														I		II		III		IV										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. RENJA	Rp. DPA	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	4a	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17
	3.04.01	1		Program Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah yang diimplementasikan	%	100	12.506.723.595,00	44	806.408.258,00	100	2.403.270.000,00	672.800.000,00	8,33	107.600.000,00	0	57.500.000,00	23	217.500.000,00	53,33	279.520.000,00	85,00	662.120.000,00	85,00	98,41	85,00	1.468.528.258,00	85,00	11,74		
1	3.04.01	1	1	Penyusunan Database Kebijakan Daerah	Jumlah Database Kebijakan Daerah yang dihasilkan	Rekomendasi	20	662.624.821,00	0	0,00	4	127.327.000,00	104.100.000,00	1	34.700.000,00	0	0	1	29.300.000,00	1	31.700.000,00	3	95.700.000,00	75	91,93	3,00	95.700.000,00	15,00	14,44	BPPD	
2	3.04.01	1	2	Pengembangan Kebijakan Daerah	Jumlah Pengembangan Kebijakan Daerah dihasilkan	Rekomendasi	25	4.610.441.319,00	9	485.690.768,00	5	885.935.000,00	288.000.000,00	0	72.900.000,00	0	0	1	94.100.000,00	3	120.200.000,00	4	287.200.000,00	80	99,72	13,00	772.890.768,00	52,00	16,76	BPPD	
3	3.04.01	1	3	Penelitian Kebijakan Daerah	Jumlah Penelitian Kebijakan Daerah Daerah yang dihasilkan	Rekomendasi	20	7.233.657.455,00	4	320.717.490,00	4	1.390.008.000,00	280.700.000,00	0	0,00	0	57.500.000,00	1	94.100.000,00	3	127.620.000,00	4	279.220.000,00	100	99,47	8,00	599.937.490,00	40,00	8,29	BPPD	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					85,00	97,04			35,67	13,17		
																				Predikat Kinerja					Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	.	
	3.04.01	2		Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang diimplementasikan	%	100	12.905.040.196,00	50	5.230.145.300,00	100	2.479.811.800,00	1.146.200.000,00	0,00	20.200.000,00	0,00	190.400.000,00	40,00	588.200.000,00	40,00	307.200.000,00	80,00	1.106.000.000,00	80,00	96,49	80,00	6.336.145.300,00	80,00	49,10		
4	3.04.01	2	1	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Bidang Fisik	Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan	Rekomendasi	20	1.356.715.387,00	7	897.052.100,00	4	260.704.250,00	394.000.000,00	0	0,00	0	95.200.000,00	4	294.100.000,00	0	4.000.000,00	4	393.300.000,00	100	99,82	11,00	1.290.352.100,00	55,00	95,11	BPPD	
5	3.04.01	2	2	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Bidang Non Fisik	Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan	Rekomendasi	20	2.670.291.232,00	14	1.834.498.600,00	4	513.118.875,00	414.400.000,00	0	20.200.000,00	0	95.200.000,00	4	294.100.000,00	0	2.800.000,00	4	412.300.000,00	100	99,49	18,00	2.246.798.600,00	90,00	84,14	BPPD	

6	3.04.01	2	3	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil survey indeks kepuasan masyarakat yang diselesaikan	Laporan	5	4.033.131.124,00	2	1.688.965.100,00	1	775.000.000,00	105.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	100	100,00	3,00	1.793.965.100,00	60,00	44,48	BPPD						
7	3.04.01	2	4	Refleksi Akhir Tahun	Jumlah dokumen Refleksi Akhir Tahun yang dihasilkan	Dokumen	5	2.481.310.417,00	2	809.629.500,00	1	476.804.625,00	232.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	195.400.000,00	1	195.400.000,00	100	83,93	3,00	1.005.029.500,00	60,00	40,50	BPPD						
8	3.04.01	2	5	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan (DID)	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan pengembangan pembangunan	Dokumen	5	2.363.592.036,00	0	0,00	1	454.184.050,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BPPD						
																								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					80,00	76,65			53,00	52,85				
																								Predikat Kinerja					Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah				
	3.04.01	**3**		**Program pengembangan dan implementasi inovasi daerah dan teknologi**	**Persentase Hasil Pengembangan dan Implementasi Inovasi Daerah dan Teknologi yang diimplementasikan**	**%**	**100**	**14.451.623.947,00**	**67**	**1232665649,00**	**100**	**2.777.000.850,00**	**414.500.000,00**	**50,00**	**79.800.000,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**26,25**	**69.500.000,00**	**51,25**	**137.400.000,00**	**51,25**	**311.700.000,00**	**51,25**	**75,20**	**51,25**	**1.544.365.649,00**	**51,25**	**10,69**							
9	3.04.01	3	1	Forum Inovasi Daerah	Jumlah peserta forum inovasi daerah	Orang	1500	2.081.616.064,00	9	687.353.990,00	100	400.000.000,00	198.100.000,00	100	29.800.000,00	0	17.500.000,00	0	20.000.000,00	100	82.500.000,00	100	149.800.000,00	100	75,62	109	837.153.990,00	7,27	40,22	BPPD						
10	3.04.01	3	2	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Jumlah inovasi yang diikutsertakan pada kompetisi inovasi	Inovasi	200	2.487.533.538,00	48	545.311.659,00	40	478.000.450,00	216.400.000,00	40	50.000.000,00	0	7.500.000,00	42	49.500.000,00	42	54.900.000,00	42	161.900.000,00	105	74,82	90,00	707.211.659,00	45,00	28,43	BPPD						
11	3.04.01	3	3	Lomba Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Daerah yang diperlombakan	Inovasi	250	5.693.220.975,00	0	0,00	50	1.094.000.200,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BPPD						
12	3.04.01	3	4	Laboratorium Inovasi Daerah (DID)	Jumlah pengadaan pada laboratorium inovasi	Unit	725	4.189.253.370,00	0	0,00	145	805.000.200,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BPPD						
																								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					51,25	37,61			13,07	17,16				
																								Predikat Kinerja					Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

	3.04.01	**50**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**%**	**100**	**4.526.000.563,00**	**100**	**3.356.360.144,00**	**100**	**869.709.000,00**	**1.112.683.000,00**	**79,12**	**205.995.300,00**	**50,00**	**106.602.500,00**	**62,50**	**133.788.302,00**	**76,73**	**373.356.639,00**	**80,85**	**819.742.741,00**	**80,85**	**73,67**	**80,85**	**4.176.102.885,00**	**80,85**	**92,27**								
13	3.04.01	50	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pengantar surat dinas yang ada	Orang	2	105.642.015,00	2	32.400.000,00	2	20.300.000,00	7.200.000,00	2	1.800.000,00	0	600.000,00	2	3.000.000,00	2	1.800.000,00	2	7.200.000,00	100	100,00	4	39.600.000,00	200,00	37,49	BPPD							
14	3.04.01	50	2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor	Orang	2	107.192.819,00	2	86.958.500,00	2	20.598.000,00	19.597.000,00	2	2.250.000,00	2	5.250.000,00	2	5.997.000,00	2	4.500.000,00	2	17.997.000,00	100	91,84	2	104.955.500,00	100	32,37	BPPD							
					Jumlah jenis peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	Jenis	1		1		1			1		1		1		1		1		100		7		100		BPPD							
15	3.04.01	50	3	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya	Jumlah tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang tersedia.	Orang	70	936.727.229,00	40	376.750.000,00	14	180.000.000,00	252.000.000,00	14	63.000.000,00	14	63.000.000,00	14	63.000.000,00	14	63.000.000,00	14	252.000.000,00	100	100	54	628.750.000,00	77,14	67,12	BPPD							
16	3.04.01	50	4	Penyediaan bahan bacaan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Media	18	70.691.682,00	15	68.256.000,00	5	13.584.000,00	22.752.000,00	5	5.688.000,00	5	1.896.000,00	5	9.480.000,00	5	5.688.000,00	5	22.752.000,00	100	100	20	91.008.000,00	111,11	128,74	BPPD							
17	3.04.01	50	5	Pengelolaan administrasi perkantoran	Jumlah belanja administrasi perkantoran yang dikelola	Jenis	20	1.147.865.546,00	15	837.114.600,00	5	220.572.000,00	617.236.000,00	5	44.850.000,00	0	30.758.000,00	0	51.712.802,00	5	206.266.850,00	5	333.587.652,00	100	54,05	20	1.170.702.252,00	100,00	101,99	BPPD							
18	3.04.01	50	6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	Kali	120	819.636.325,00	182	1.572.514.992,00	100	157.500.000,00	105.000.000,00	6	35.626.503,00	0	0	0	0	10	63.305.151,00	16	98.931.654,00	16	94,22	198	1.671.446.646,00	165,00	203,93	BPPD							
19	3.04.01	50	8	Penyediaan jasa jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah peserta jaminan jasa ketenagakerjaan yang terdata	Orang	70	37.234.907,00	46	10.495.530,00	14	7.155.000,00	23.898.000,00	14	598.500,00	14	598.500,00	14	598.500,00	14	21.504.000,00	14	23.299.500,00	100	97,50	60	33.795.030,00	85,71	90,76	BPPD							
20	3.04.01	50	9	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	100	1.301.010.040,00	54	371.870.522,00	26	250.000.000,00	65.000.000,00	7	52.182.297,00	0	4.500.000,00	0	0	1	7.292.638,00	8	63.974.935,00	30,77	98,42	62	435.845.457,00	62,00	33,50	BPPD							
																							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		80,85	92,00			112,62	86,99				
																							Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi				

	3.04.01	**51**		**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**	**%**	**100**	**1.032.206.273,00**	**80,0**	**75.558.977,00**	**100**	**198.347.100,00**	**187.987.350,00**	**30,00**	**32.685.300,00**	**20,00**	**5.577.250,00**	**49,38**	**19.494.300,00**	**43,33**	**63.619.296,00**	**82,71**	**121.376.146,00**	**82,71**	**64,57**	**82,71**	**196.935.123,00**	**82,71**	**19,08**		
21	3.04.01	51	4	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Unit	5	124.896.964,00	2	48.186.277,00	1	24.000.000,00	17.376.450,00	1	2.763.600,00	1	3.816.400,00	1	4.013.800,00	1	5.329.800,00	1	15.923.600,00	100	91,64	3	64.109.877,00	60,00	51,33	BPPD	
22	3.04.01	51	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	Unit	15	175.220.553,00	3	20.872.700,00	3	33.670.100,00	58.042.900,00	3	3.521.700,00	3	1.760.850,00	3	2.515.500,00	3	5.869.500,00	3	13.667.550,00	100	23,55	6	34.540.250,00	40,00	19,71	BPPD	
23	3.04.01	51	6	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga yang dipelihara	Jenis	5	13.010.100,00	3	6.500.000,00	1	2.500.000,00	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	5.000.000,00	0	0,00	1	5.000.000,00	100	100,00	4	11.500.000,00	80,00	88,39	BPPD	
24	3.04.01	51	7	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja	Jumlah bangunan gedung yang dipelihara	Unit	1	130.101.004,00	1	93.149.000,00	1	25.000.000,00	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0	1	19.562.600,00	1	19.562.600,00	100	97,81	2	112.711.600,00	200,00	86,63	BPPD	
25	3.04.01	51	8	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah komputer yang dipelihara	Jenis	5	62.250.728,00	0	0,00	1	11.962.000,00	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	5.000.000,00	0	0,00	1	5.000.000,00	100	100,00	1	5.000.000,00	20,00	8,03	BPPD	
26	3.04.01	51	9	Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi	Jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang STNKnya	Unit	15	41.372.119,00	5	4.913.885,00	3	7.950.000,00	7.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0	1	2.858.000,00	1	2.858.000,00	33,33	38,11	6	7.771.885,00	40,00	18,79	BPPD	
27	3.04.01	51	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jenis	160	20.634.019,00	187	18.108.000,00	32	3.965.000,00	3.068.000,00	0	0,00	0	0,00	30	2.965.000,00	0	0,00	30	2.965.000,00	93,75	96,64	217	21.073.000,00	135,63	102,13	BPPD	
28	3.04.01	51	11	Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM)	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dipelihara	Aplikasi	5	260.202.008,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	50.000.000,00	40,00	19,22	BPPD	
29	3.04.01	51	12	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Pasang	225	157.682.417,00	120	58.000.000,00	45	30.300.000,00	27.000.000,00	45	26.400.000,00	0	0,00	0	0	0	0,00	45	26.400.000,00	100	97,78	165	84.400.000,00	73,33	53,53	BPPD	
30	3.04.01	51	13	Pengadaan Website Kelitbangan	Jumlah Website yang diadakan	Aplikasi	1	46.836.361,00	0	0,00	1	9.000.000,00	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0	1	29.999.396,00	1	29.999.396,00	100	100,00	1	29.999.396,00	100,00	64,05	BPPD	
																							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										
																							82,71	74,55			78,90	51,18		
																							Predikat Kinerja										
																							Tinggi	Sedang			Tinggi	Rendah		

	3.04.01	**52**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**	**Persentase capaian kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.**	**%**	**100,00**	**825.360.769,00**	**50,00**	**394.650.000,00**	**100**	**158.600.000,00**	**63.000.000,00**	**100**	**12.600.000,00**	**100,00**	**12.600.000,00**	**100,00**	**21.000.000,00**	**100,00**	**14.700.000,00**	**100,00**	**60.900.000,00**	**100,00**	**96,67**	**100,00**	**455.550.000,00**	**100,00**	**55,19**		
31	3.04.01	52	7	Pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan SKPD yang tersedia	Orang	60	825.360.769,00	50,00	394.650.000,00	12	158.600.000,00	63.000.000,00	12	12.600.000,00	12	12.600.000,00	12	21.000.000,00	12	14.700.000,00	12	60.900.000,00	100,00	96,67	62	455.550.000,00	103,33	55,19	BPPD	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																								100,00	96,67			103,33	55,19		
Predikat Kinerja																								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													**3.597.170.350,00**		**458.880.600,00**		**397.679.750,00**		##############		**1.175.795.935,00**		**3.081.838.887,00**				**14.177.627.215,00**				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																								**79,97**	**84,17**									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																								**Tinggi**	**Tinggi**									

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :

Disusun,

Makassar, 30 Desember 2020

KEPALA BADAN

NIELMA PALAMBA,SH.M.AP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19651210 199112 2 001

2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2021 (Triwulan I)

Pada Tahun 2021, terdapat 1 (satu) Program Utama dan 1 (satu) Program Penunjang. Berikut ini diuraikan secara terperinci program dan kegiatan yang termuat dalam Renja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2021.

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN :

a. Program Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah terdiri dari :

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan :
   - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
   - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
   - Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan :
   - Penelitian litian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
   - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
   - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
   - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
   - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
   - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
   - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Selengkapnya realisasi kinerja *Outcome* dan *Output* dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balitbangda Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Evaluasi Hasil Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
Triwulan I Tahun 2021

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2022 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja RENJA SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
												I		II		III		IV											
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. RENJA	Rp. DPA	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%			0	0.00	100	213,755,998.00	213,755,998.00	28.57	42,125,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	28.57	42,125,000.00	28.57	19.71	28.57	42,125,000.00	0	0.00		
			Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaiaan, Perlengkapan, dan Keuangan)	90%			100	4,437,337,038.00	90	5,242,751,902.00	5,242,751,902.00	45.00	1,001,739,111.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	45.00	1,001,739,111.00	55.50	19.11	145.00	5,439,076,149.00	0	0.00		
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90%			100	64,318,750.00	90	881,468,100.00	881,468,100.00	20.36	17,219,550.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20.36	17,219,550.00	8.62	1.95	120.36	81,538,300.00	0	0.00		
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggarakannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	dokumen			0	0.00	7	213,755,998.00	213,755,998.00	2	42,125,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2	42,125,000.00	28.57	19.71	2.00	42,125,000.00	0	0.00		
	5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen			0	0.00	1	7,889,000.00	7,889,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	dokumen			0	0.00	1	7,921,000.00	7,921,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun dan dikoordinasikan	dokumen			0	0.00	1	7,575,000.00	7,575,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun dan dikoordinasikan	dokumen			0	0.00	1	7,129,000.00	7,129,000.00	1	6,125,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	6,125,000.00	100	85.92	1.00	6,125,000.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang dikoordinasikan dan disusun	dokumen			0	0.00	1	7,871,000.00	7,871,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	BPPD	

	5.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	dokumen			0	0.00	1	168,158,400.00	168,158,400.00	1	36,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	36,000,000.00	100	21.41	1.00	36,000,000.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen			0	0.00	1	7,212,598.00	7,212,598.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen administrasi keuangan**	**bulan**			**12**	**4,030,233,784.00**	**12**	**5,066,323,652.00**	**5,066,323,652.00**	**3**	**967,667,111.00**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0.00**	**3**	**967,667,111.00**	**62.50**	**19.10**	**15.00**	**4,997,900,895.00**	**0**	**0.00**		
	5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	ASN			27	3,652,400,732.00	30	4,726,608,652.00	4,726,608,652.00	30	886,337,111.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	30	886,337,111.00	100	18.75	57.00	4,538,737,843.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang ditetapkan	bulan			12	377,833,052.00	12	339,715,000.00	339,715,000.00	3	81,330,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	81,330,000.00	25	23.94	15.00	459,163,052.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**tahun**			**1**	**26,400,000.00**	**1**	**27,000,000.00**	**27,000,000.00**	**1**	**26,400,000.00**	**0**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0**	**0.00**	**1**	**26,400,000.00**	**100.00**	**97.78**	**2.00**	**52,800,000.00**	0	**0.00**		
	5.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksanakannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	stel			45	26,400,000.00	45	27,000,000.00	27,000,000.00	45	26,400,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	45	26,400,000.00	100	97.78	90.00	52,800,000.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah secara tertib dan akuntabel**	**bulan**			**12**	**380,703,254.00**	**12**	**149,428,250.00**	**149,428,250.00**	**3**	**7,672,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**3**	**7,672,000.00**	**4**	**5.13**	**15.00**	**388,375,254.00**		**0.00**		
	5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	komponen			30	2,965,000.00	6	1,746,250.00	1,746,250.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	30.00	2,965,000.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	jenis			73	121,750,000.00	29	82,500,000.00	82,500,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	73.00	121,750,000.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan yang tersedia Jumlah Penyediaan Barang Penggandaan yang tersedia	jenis			92	134,304,600.00	4 1	5,822,000.00	5,822,000.00	0 0	0.00	0 0	0.00	0 0	0.00	0 0	0.00	0 0	0.00	0 0	0.00	92.00 0	134,304,600.00	0 0	0.00	BPPD	
	5.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	Surat Kabar			5	22,752,000.00	4	15,360,000.00	15,360,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5.00	22,752,000.00	0	0.00	BPPD	

	5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kegiatan			13	98,931,654.00	5	44,000,000.00	44,000,000.00	1	7,672,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7,672,000.00	20	17.44	14.00	106,603,654.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlakananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jenis**			**0**	**0.00**	**5**	**762,595,000.00**	**762,595,000.00**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**		
	5.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Jenis			0	0.00	3	414,295,000.00	414,295,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jenis			0	0.00	2	348,300,000.00	348,300,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan**	**bulan**			**12**	**7,200,000.00**	**12**	**8,396,400.00**	**8,396,400.00**	**3**	**1,800,000.00**	**0**	**0.00**		**0.00**	**0**	**0.00**	**3**	**1,800,000.00**	**12.50**	**21.44**	**15.00**	**9,000,000.00**	**0.00**	**0.00**		
	5.05.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	Jumlah Jasa Surat Menyurat dan ekspedisi yang disediakan	bulan			12	7,200,000.00	12	7,200,000.00	7,200,000.00	3	1,800,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1,800,000.00	25	25.00	15.00	9,000,000.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.01.2.08.03	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis			0	0.00	8	1,196,400.00	1,196,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sarana dan Prasarana**			**7**	**57,118,750.00**	7	**110,476,700.00**	**110,476,700.00**	**3**	**15,419,550.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3**	**15,419,550.00**	**13.35**	**13.96**	**10.00**	**72,538,300.00**	**0.00**	**0.00**		
	5.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	%			1	15,923,600.00	100	32,460,800.00	32,460,800.00	34.02	11,041,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	34.02	11,041,600.00	34.02	34.02	35.02	26,965,200.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan yang disediakan	%			3	16,632,550.00	100	27,515,900.00	27,515,900.00	7.73	2,127,950.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7.73	2,127,950.00	7.73	7.73	10.73	18,760,500.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	%			0	0.00	100	25,000,000.00	25,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	%			2	19,562,600.00	100	9,000,000.00	9,000,000.00	25.00	2,250,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	25.00	2,250,000.00	25.00	25.00	27.00	21,812,600.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	%			1	5,000,000.00	100	16,500,000.00	16,500,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.00	5,000,000.00	0	0.00	BPPD	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		31.56	25.30			0.00	0.00		
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

	5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan**	**%**			**54.55**	**672,800,000.00**	**70**	**618,027,400.00**	**618,027,400.00**	**0**	**18,500,000.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**18,500,000.00**	**0.00**	**2.99**	**54.55**	**691,300,000.00**	**0**	**0.00**		
			Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	**%**			**100**	**913,400,000.00**	**100**	**622,675,800.00**	**622,675,800.00**	**0**	**4,500,000.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**4,500,000.00**	**0.00**	**0.72**	**100.00**	**917,900,000.00**	**0**	**0.00**		
			Persentase SKPD yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	**%**			**44.08**	**601,800,000.00**	**66.67**	**1,115,320,800.00**	**1,115,320,800.00**	**3**	**45,000,000.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**3**	**45,000,000.00**	**0.00**	**4.03**	**46.77**	**646,800,000.00**	**0**	**0.00**		
	5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Teselenggarakannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Rekomendasi**			**12**	**672,800,000.00**	**6**	**618,027,400.00**	**618,027,400.00**	**0**	**18,500,000.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**18,500,000.00**	**0.00**	**2.99**	**12.00**	**691,300,000.00**	**0**	**0.00**		
	5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang difasilitasi, dilaksanakan dan dievaluasi, Jumlah Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas yang tersedia	Rekomendasi			**2**	280,700,000.00	2	276,780,600.00	276,780,600.00	0	9,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	9,000,000.00	0	3.25	2.00	289,700,000.00	0	0.00	BPPD	
				Orang			2		2			2		0		0		0		2		0		4.00	0.00	0			
	5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum yang difasilitasi, dilaksanakan dan dievaluasi Jumlah Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas yang tersedia	Rekomendasi			2	288,000,000.00	2	257,120,800.00	257,120,800.00	0	4,500,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	4,500,000.00	0	1.75	2.00	292,500,000.00	0	0.00	BPPD	
				Orang			1		1			1		0		0		0		1		1		2		0			
	5.05.02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan yang difasilitasi dan dievaluasi	Rekomendasi			4	104,100,000.00	2	84,126,000.00	84,126,000.00	0	5,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	5,000,000.00	0	5.94	4.00	109,100,000.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Terselenggarakannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Rekomendasi**			**3**	**519,400,000.00**	**3**	**374,364,000.00**	**374,364,000.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.00**	**519,400,000.00**	**0**	**0.00**		
	5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial yang dilaksanakan	Rekomendasi			3	414,400,000.00	2	230,241,000.00	230,241,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3.00	414,400,000.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat yang dilaksanakan	Rekomendasi			1	105,000,000.00	1	144,123,000.00	144,123,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.00	105,000,000.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Terselenggarakannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Rekomendasi**			**4**	**394,000,000.00**	**2**	**248,311,800.00**	**248,311,800.00**	**0**	**4,500,000.00**	**0**	**0.00**	0.00	**0.00**	0	**0.00**	0.00	**4,500,000.00**	**0.00**	**1.81**	**4.00**	**398,500,000.00**	0	**0.00**		
	5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan Jumlah Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas yang tersedia	Rekomendasi			4	394,000,000.00	2	248,311,800.00	248,311,800.00	0	4,500,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	4,500,000.00	0	1.81	4.00	398,500,000.00	0	0.00	BPPD	
				Orang			1		1			1		0		0		0		1		1		2		0			

	5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Terselenggarakannya pengembangan inovasi dan teknologi yang dihasilkan**	**%**			**44.08**	**601,800,000.00**	**100**	**1,115,320,800.00**	**1,115,320,800.00**	**4.03**	**45,000,000.00**	**0**	**0.00**	0.00	**0.00**	0	**0.00**	**4.03**	**45,000,000.00**	**0.00**	**4.03**	**48.11**	**646,800,000.00**	0	**0.00**		
	5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah peserta yang mengikuti Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi jumlah tenaga kontrak waktu terbatas yang tersedia	peserta			0	216,400,000.00	75	189,775,800.00	189,775,800.00	0	26,100,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	26,100,000.00	0	13.75	0.00	242,500,000.00	0	0.00	BPPD	
				orang			**3**		3			3		0		0		0		3		3		6	0.00	0				
	5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif yang dilaksanakan	Laporan			**2**	198,100,000.00	4	755,689,000.00	755,689,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2	198,100,000.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan yang diselenggarakan	Laporan			3	187,300,000.00	3	104,762,000.00	104,762,000.00	0	18,900,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	18,900,000.00	0	18.04	3	206,200,000.00	0	0.00	BPPD	
	5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Inovasi yang di Haki- kan	Inovasi			0	0.00	5	65,094,000.00	65,094,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	BPPD	
																					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00	2.21			0.00	0.00		
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**8,694,000,000.00**	**8,694,000,000.00**		**1,129,083,661.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**1,129,083,661.00**				**7,818,739,449.00**				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**Rata-Rata Capaian Kinerja (%)**	**15.78**	**13.76**			**0.00**	**0.00**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					**Predikat Kinerja**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 terhadap program utama, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu persentase implementasi rencana kelitbangan adalah 2,99% (realisasi keuangan) dan 0% (realisasi fisik). Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan adalah 0,72% (realisasi keuangan) dan 0% (realisasi fisik). Sedangkan persentase SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah adalah 4,03% (realisasi keuangan) dan 0% (realisasi fisik).

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rincian persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja adalah 19,71% (realisasi keuangan) dan 28,57% (realisasi fisik). Indeks kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaiaan, perlengkapan, dan keuangan) adalah 19,11% (realisasi keuangan) dan 55,50% (realisasi fisik). Sedangkan persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik adalah 1,95% (realisasi keuangan) dan 8,62% (realisasi fisik).

Jadi rata-rata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Balitbangda Kota Makassar pada Triwulan I Tahun 2021 sebesar 13,76% (realisasi keuangan) dengan predikat kinerja sangat rendah, dan 15,78% (realisasi fisik) juga dengan predikat sangat rendah.

Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Balitbangda Kota Makassar pada Triwulan I Tahun 2021 yang berpredikat sangat rendah disebabkan oleh berbagai **faktor penghambat** antara lain:

1. Proses penelitian yang masih dalam tahapan awal berupa pembuatan proposal dan pengumpulan data sehingga belum menghasilkan rekomendasi yang menjadi indikator kinerja kegiatan;
2. Beberapa kegiatan yang pelaksanaannya dijadwalkan pada semester II;
3. Pemeliharaan rutin/berkala terhadap sarana dan prasarana aparatur yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal;
4. Bencana non alamiah *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang masih belum berakhir.

Lebih lanjut, terdapat pula **faktor-faktor pendukung** yang mempengaruhi target kinerja dan serapan anggaran untuk program dan kegiatan Balitbangda Kota Makassar Tahun 2021 pada Triwulan I sebagai berikut:

1. Pembayaran belanja jasa tenaga tenaga kontrak kerja waktu terbatas dilaksanakan secara rutin dan tepat waktu;
2. Pembayaran belanja jasa belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD dilaksanakan secara rutin dan tepat waktu;
3. Kegiatan pengelolaan keuangan SKPD yang berjalan efektif.

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program utama dan program pendukung di Balitbangda Kota Makassar Tahun 2021 pada Triwulan I tersebut, maka **tindak lanjut** yang akan diterapkan sebagai berikut:

1. Lebih intens berkoordinasi dengan SKPD mengenai inovasi-inovasi yang berjalan dan inovasi yang tidak berjalan, kendala dan solusinya serta koordinasi dengan SKPD mengenai inovasi-inovasi baru yang ada pada SKPD;
2. Untuk mengikuti kegiatan lomba inovasi yang diadakan oleh Kemendagri ataupun Kemenpan sesuai jadwal yang ditetapkan serta intens berkoordinasi dengan SKPD yang terlibat;
3. Merealisasikan kinerja dan keuangan secara optimal berdasarkan anggaran/alur kas;
4. Mencoba memanfatkan teknologi informasi untuk melakukan koordinasi dan konsultasi kepada atasan maupun staf pelaksana.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah merupakan landasan pelaksanaan tugas sebagai Institusi Penelitian dan Pengembangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar memiliki 7 (tujuh) peran kelitbangan utama, sebagai berikut :

1. Penelitian;
2. Pengembangan;
3. Pengkajian;
4. Perekayasaan;
5. Penerapan;
6. Pengoperasian;
7. Evaluasi Kebijakan.

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan penelitian, dalam pelaksanaannya harus dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah. Penelitian tersebut dapat dilakukan melalui penelitian-penelitian seperti dimaksud di atas. Selain itu, penelitian terapan juga dilakukan dengan tujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis.

Penelitian ini tidak berfokus pada pengembangan sebuah ide, teori, atau gagasan, tetapi lebih berfokus kepada penerapan penelitian dalam kehidupan sehari-hari.

Peran kedua adalah pengembangan yaitu kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peran ketiga adalah pengkajian yaitu penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengkajian sebagai suatu bentuk penelitian terapan yang dilakukan guna menganalisis dan mengevaluasi kegiatan pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. Kegiatan pengkajian dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan lebih lanjut. Kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud, dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

Pengkajian strategis yaitu pengkajian yang dilakukan guna menganalisis dan mengevaluasi suatu fenomena yang ruang lingkupnya berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan pemerintahan daerah. Pengkajian ini dapat dilakukan melalui Pengkajian aktual yaitu pengkajian yang dilakukan guna menganalisis dan mengevaluasi suatu fenomena yang ruang lingkupnya berhubungan dengan berbagai kejadian terkini dan berpotensi mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah.

Pengkajian lainnya adalah pengkajian kompetitif yang dilakukan guna menganalisis dan mengevaluasi suatu fenomena yang ruang lingkupnya berhubungan dengan berbagai kebijakan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah dan dapat dilakukan secara perorangan atau secara berkelompok. Kegiatan ini dapat diikuti/ketuai oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Peran Balitbangda yang keempat adalah Perekayasaan yaitu kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau inovasi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika, dalam suatu kerja kelompok fungsional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

Selanjutnya yang kelima adalah Penerapan. Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan penerapan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. penerapan draft I pedoman umum/teknis program dalam bentuk *Pilot Project*, dan
b. uji publik terhadap draft I peraturan.

Peran keenam adalah Pengoperasian yaitu kegiatan uji pelaksanaan, uji rekomendasi, evaluasi, desiminasi untuk efektifitas dan efisiensi suatu alternatif kebijakan dan/atau program yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengoperasian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. menganalisis dan memanfaatkan hasil *pilot project* penerapan draft I pedoman umum/teknis, maka dihasilkan draft II pedoman umum/khusus yang telah teruji dan selanjutnya disampaikan kepada pejabat pengambil kebijakan sebagai pertimbangan pengoperasian oleh komponen teknis,dan
b. menganalisis dan memanfaatkan hasil uji publik terhadap draft I peraturan perundang-undangan maka dihasilkan draft II peraturan perundang-undangan yang siap untuk disampaikan kepada pejabat pengambil kebijakan sebagai pertimbangan kebijakan lebih lanjut.

Peran Balitbangda yang terakhir adalah Evaluasi Kebijakan yaitu suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Kegiatan evaluasi kebijakan, dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) tahapan sub kegiatan dan 3 (tiga) keluaran dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan.

Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam tugas membantu Walikota Makassar adalah menentukan kebijakan di Penelitian dan Pengembangan Daerah yang meliputi bidang penelitian dan pengembangan bidang kebijakan dan pembangunan daerah serta pengembangan inovasi dan Teknologi. Penilaian masyarakat dan stakeholder terhadap kriteria kepuasan dan profesionalisme serta akuntabilitas yang ditunjukkan dalam pelayanan yang diberikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ditunjukkan oleh tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan riset yang dilakukan dan diimplementasikan.

Pengukuran kinerja secara umum dapat dilihat dari indikator makro yang sangat berguna untuk melihat kondisi existing 5 (lima) tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kota Makassar terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam riset kebijakan, pembangunan dan inovasi serta pengembangan teknologi yang mendukung

pembangunan Kota Makassar;

2. Intensifnya penglibatan pentaheliks ABCGM (Akademic/Perguruan Tinggi, Business, Coorporate, Government, Media) antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, sektor swasta dan tokoh masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas sistem kelitbangan dengan terselenggaranya mekanisme riset, inovasi dan pengembangan teknologi.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Balitbangda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem kelitbangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016) merupakan *legal of standing* pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar. Sesuai pasal 39, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar adalah :

1. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusikan ke dalam 3 (tiga) bidang, yakni Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah, Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah, Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi, serta Kesekretariatan sebagai penunjang kerja ketiga bidang tersebut.

Kegiatan kelitbangan yang diselenggarakan oleh Balitbangda Kota Makassar mencakup kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan melalui seminar, *workshop, coaching clinic*, fasilitasi, diseminasi dan publikasi dalam rangka kebijakan publik yang berkualitas dan daya saing daerah yang kompetitif dan inovatif sehingga bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RKPD Kota Makassar Tahun 2021, maupun terhadap IKU sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Balitbangda, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Pada Triwulan I Tahun 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah telah melaksanakan (satu) Program Utama dan 1 (satu) Program Penunjang dengan capaian indikator sebagai berikut:

1. Capaian Program Penelitian dan Pengembangan Daerah :

Capaian Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan adalah 0%, Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan adalah 0%. dan Persentase SKPD yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah adalah 3% didukung alokasi anggaran sebesar Rp.2.356.024.000,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)*. Persentase tersebut masih jauh dari target disebabkan ada kegiatan yang belum menghasilkan rekomendasi yang menjadi indikator kinerja kegiatan.

2. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rincian Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja adalah 28,57%, Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaiaan, Perlengkapan, dan Keuangan) adalah 45% dan Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik adalah 20,36% didukung alokasi anggaran sebesar Rp.6.337.976.000,- (*Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Hal ini disebabkan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang masih dalam tahapan penyelesaian dan banyaknya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur yang belum dilaksanakan.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Kota Makassar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1.	**Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah.**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**28,57%**	**5.300.079.650**	**5.800.000.000**	
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun.		7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen		2 Dokumen	213.755.998	260.000.000	
			Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan.		1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan		3 Bulan	5.086.323.652	5.540.000.000	
2.	**Indeks kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian, perlengkapan dan keuangan).**			**100%**	**90%**	**90%**	**90%**	**87,85%**	**45%**	**322.674.160**	**826.000.000**	
			Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian.		1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan		1 Tahun	77.000.000	250.000.000	
			Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi umum.		5 Jenis pengelolaan administrasi umum	5 Jenis pengelolaan administrasi umum	5 Jenis pengelolaan administrasi umum		5 Jenis pengelolaan administrasi umum (3 Bulan)	237.277.760	562.000.000	
			Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia.		1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan		3 Bulan	8.396.400	14.000.000	

3.	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik.**			**100%**	**90%**	**90%**	**90%**	**82,71%**	**20,36%**	**247.975.990**	**1.452.986.000**	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan.			3 Unit	2 Jenis		0	35.000.000	1.000.000.000	
			Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara.			5 Unit Kendaraan Dinas, 1 Aset Tak Berwujud, 2 Orang Petugas Kebersihan Kantor dan 3 Jenis Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	5 Unit Kendaraan Dinas, 1 Aset Tak Berwujud, 2 Orang Petugas Kebersihan Kantor dan 3 Jenis Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga		5 Unit Kendaraan Dinas (3 Bulan) dan 3 Jenis Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	162.975.990	252.986.000	
4.	**Persentase implementasi rencana kelitbangan.**			**100%**	**60%**	**100%**	**100%**	**80%**	**0**	**1.150.000.000**	**2.100.000.000**	
			Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang dihasilkan.			5 Rekomendasi	5 Rekomendasi		0	550.000.000	900.000.000	
			Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dihasilkan. Jumlah tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang tersedia.			6 Rekomendasi 1 Orang	6 Rekomendasi 1 Orang		0 1 Orang	600.000.000	1.200.000.000	

5.	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.**			**100%**	**80%**	**100%**	**100%**	**85%**	**0**	**803.561.200**	**1.300.000.000**	
			Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dihasilkan. Jumlah tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang tersedia.			8 Rekomendasi 3 Orang	8 Rekomendasi 4 Orang		0 3 Orang	803.561.200	1.300.000.000	
6.	**Persentase SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.**			**100%**	**90%**	**90%**	**90%**	**51,25%**	**4,03%**	**580.539.000**	**1.419.609.246**	
			Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang dihasilkan. Jumlah tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang tersedia.			90% 3 Orang	90% 3 Orang		4,03% 3 Orang	245.189.000	654.141.000	
7.	**Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan.**			**44.08%**	**-**	**90%**	**90%**	**-**	**-**	**289.170.000**	**350.000.000**	
			Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi. Jumlah tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang tersedia.			75 Peserta 3 Orang	75 Peserta 3 Orang		- -	289.170.000	350.000.000	
TOTAL										**8.694.000.000**	**13.248.595.246**	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Balitbangda Kota Makassar

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangannya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar menghadapi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang masih perlu diatasi dan diantisipasi.

A. Permasalahan

Berikut ini permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Balitbangda Kota Makassar hingga saat ini, yaitu:

a. Belum optimalnya peran Balitbangda dalam pelaksanaan otonomi daerah guna memacu peningkatan pembangunan Kota Makassar;
b. Minimnya koordinasi dan jejaring kelitbangan untuk peningkatan kapasitas aparatur dalam penelitian dan pengembangan Kota Makassar;
c. Belum tersedianya sumberdaya baik SDM fungsional peneliti maupun perekayasa, sehingga pelaksanaan penelitian, pengembangan, kajian, perekayasaan dan survey masih bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya.
d. Masih rendahnya pemanfaatan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah;
e. Sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi melakukan penelitian dan pengembangan, maka Balitbangda seharusnya berorientasi pada *output* dan *outcome* yang menghasilkan rekomendasi kebijakan dan inovasi teknologi yang akan menjadi rujukan utama bagi Pemerintah Kota Makassar dalam menetapkan kebijakan baru untuk menuntaskan permasalahan di Kota Makassar;
f. Belum adanya kesesuaian struktur organisasi khususnya sub bidang pada bidang-bidang kelitbangan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;
g. Sarana dan prasarana bagi pejabat struktural dan fungsional pada Balitbangda belum memadai;
h. Rendahnya dukungan anggaran di Balitbangda untuk mensupport program dan kegiatan inovasi daerah;
i. Belum terbangunnya budaya inovasi yang dilakukan melalui serangkaian program dan kegiatan yang terukur dan berkelanjutan untuk mendorong inovasi sebagai salah satu strategi percepatan pembangunan dan memacu daya saing daerah.

Sedangkan isu-isu strategis berupa peluang dan ancaman di masa depan yang harus diantisipasi adalah :

B. Peluang *(Opportunity)*

Isu-isu strategis berupa peluang *(Opportunity)* untuk tahun 2022 yang harus diantisipasi adalah:

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Makassar yang sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan kepala Daerah yang visioner/inovatif, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipatif di Kota Makassar;
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam melakukan riset dan inovasi untuk pembangunan;
4. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan perangkat daerah lain dan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders)*;
5. Pemerintah Kota Makassar membuka peluang terhadap partisipatif peran serta lembaga penelitian Perguruan Tinggi dan Balai Penelitian di Kota Makassar dalam proses pelaksanaan riset dan inovasi;
6. Pemanfaatan sistem informasi manajemen yang cukup memadai sehingga dapat dihasilkan data akurat dan akuntabel sebagai bahan dalam proses pelaksanaan riset dan inovasi, khususnya telah tersedia database inovasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) Inovasi Daerah;
7. Pemerintah Pusat menggunakan inovasi sebagai salah satu metode dan alat ukur keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik dengan pemberian apresiasi terhadap inovasi, baik skala Nasional maupun Internasional berupa Dana Intensif Daerah (DID).

C. Ancaman *(Threat)*

Sedangkan isu-isu strategis ancaman *(Threat)* untuk tahun 2022 yang harus diantisipasi adalah:

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah kota;
2. Semakin meningkatnya pengawasan/kontrol dari berbagai elemen masyarakat/pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan;
3. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses riset dan inovasi yang dilakukan;

4. Tingkat pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat yang variatif, berimplikasi terhadap pola pikir dan pola tindak dari masyarakat Kota Makassar;
5. Hasil-hasil kelitbangan yang landasan ilmunya dapat dipertanggungjawabkan, masih menjadi polemik di lingkup Perangkat Daerah;
6. Inovasi-inovasi pelayanan yang telah ada, tidak berkelanjutan karena adanya rotasi/mutasi ASN. Hal ini disebabkan, karena inovasi yang telah dilakukan tidak melalui serangkaian program dan kegiatan yang terukur dan berkelanjutan.

Untuk mengantisipasi isu-isu strategis tersebut maka perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya yang didasarkan atas berbagai permasalahan aktual dan tuntutan tersebut yang relevan dengan tupoksi Balitbangda Kota Makassar sebagai *leading sector* yang menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah yang diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan dalam menuntaskan permasalahannya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyempurnaan rancangan Renja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2022 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD yang dilakukan setelah mendapat masukan dari usulan dari berbagai pihak. Penyempurnaan rancangan Renja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2022 dilakukan dengan manyajikan penggabungan daftar kegiatan prioritas dan telaahan terhadap rancangan awal RKPD. Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Balitbangda dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Balitbangda, serta pagu indikatif yang disediakan berdasarkan rancangan awal RKPD.

Hasil *review* terhadap rancangan awal RKPD yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator dan target kinerja program dan kegiatan (*output* dan *outcome*), serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan untuk Balitbangda, dapat disimpulkan bahwa secara umum, usulan program dan kegiatan dalam Renja tidak berbeda dengan rancangan awal RKPD. Secara keseluruhan, usulan program dan kegiatan Balitbangda Kota Makassar Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2022

Unit Kerja : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar SKPD	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%	5.300.079.650	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar SKPD	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%	5.300.079.650	
		Kota Makassar SKPD	INDEKS KEPUASAN ASN PERANGKAT DAERAH TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN (KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN DAN KEUANGAN)	90%	322.674.160		Kota Makassar SKPD	INDEKS KEPUASAN ASN PERANGKAT DAERAH TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN (KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN DAN KEUANGAN)	90%	322.674.160	
		Kota Makassar SKPD	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	90%	247.975.990		Kota Makassar SKPD	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	90%	247.975.990	
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	10 dokumen	213.755.998	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	10 dokumen	213.755.998	
5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3 Dokumen (1 Renstra + 2 Renja (Ranwal/Akhir dan Perubahan)	7.889.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3 Dokumen (1 Renstra + 2 Renja (Ranwal/Akhir dan Perubahan)	7.889.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dikoordinasikan dan disusun	1 Dokumen	7.921.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dikoordinasikan dan disusun	1 Dokumen	7.921.000	
5.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang dikoordinasikan disusun	1 Dokumen	7.575.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang dikoordinasikan disusun	1 Dokumen	7.575.000	
5.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang dikoordinasikan disusun	1 Dokumen	7.129.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang dikoordinasikan disusun	1 Dokumen	7.129.000	
5.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang dikoordinasikan disusun	1 Dokumen	7.871.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang dikoordinasikan disusun	1 Dokumen	7.871.000	
5.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dikoordinasikan disusun	1 Laporan	168.158.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dikoordinasikan disusun	1 Laporan	168.158.400	
			Jumlah tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang tersedia	7 Orang				Jumlah tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang tersedia	7 Orang		
5.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	7.212.598	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	7.212.598	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang dilakukan**	**12 Bulan**	**5.086.323.652**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang dilakukan**	**12 Bulan**	**5.086.323.652**	
5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar SKPD	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	34 Orang	4.726.608.652	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar SKPD	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	34 Orang	4.726.608.652	
5.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang dilakukan	12 Bulan	339.715.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang dilakukan	12 Bulan	339.715.000	
5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun dan dikoordinasikan	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun dan dikoordinasikan	1 Laporan	10.000.000	
5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun dan dikoordinasikan	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun dan dikoordinasikan	1 Laporan	10.000.000	
5.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan**	**12 Bulan**	**77.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan**	**12 Bulan**	**77.000.000**	
5.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	45 stel	27.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	45 stel	27.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsinya	2 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsinya	2 Orang	50.000.000	
5.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang dikelola secara tertib dan akuntabel**	**5 jenis pengelolaan administrasi umum**	**237.277.760**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang dikelola secara tertib dan akuntabel**	**5 jenis pengelolaan administrasi umum**	**237.277.760**	
5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 komponen	4.940.060	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 komponen	4.940.060	
5.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	2 jenis	82.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	2 jenis	82.500.000	
5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 jenis	4.477.700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 jenis	4.477.700	
5.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	4 jenis media	15.360.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	4 jenis media	15.360.000	
5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	22 kali	130.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	22 kali	130.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Jumlah barang milik daerah yang diadakan**	**7 Unit**	**85.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Jumlah barang milik daerah yang diadakan**	**7 Unit**	**85.000.000**	
5.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 Unit	50.000.000	
5.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya lainnya yang diadakan	3 Unit	35.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya lainnya yang diadakan	3 Unit	35.000.000	
5.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**12 bulan**	**8.396.400**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**12 bulan**	**8.396.400**	
5.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar SKPD	Jumlah pengantar surat dinas yang tersedia	2 Orang	7.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar SKPD	Jumlah pengantar surat dinas yang tersedia	2 Orang	7.200.000	
5.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	8 Jenis	1.196.400	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	8 Jenis	1.196.400	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara**	**5 unit kendaraan dinas, 1 aset tak berwujud, 2 orang petugas kebersihan kantor dan 3 junis pemeliharaan alat kantor dan alat rumah tangga.**	**162.975.990**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara**	**5 unit kendaraan dinas, 1 aset tak berwujud, 2 orang petugas kebersihan kantor dan 3 junis pemeliharaan alat kantor dan alat rumah tangga.**	**162.975.990**	
5.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar SKPD	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan beserta pembayaran pajaknya	1 unit mobil	32.460.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar SKPD	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan beserta pembayaran pajaknya	1 unit mobil	32.460.800	
5.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar SKPD	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dilakukan pemeliharaan beserta pembayaran pajak dan perizinannya	4 unit	27.515.190	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar SKPD	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dilakukan pemeliharaan beserta pembayaran pajak dan perizinannya	4 unit	27.515.190	
5.05.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar SKPD	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 paket	50.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar SKPD	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 paket	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah petugas kebersihan kantor yang disediakan untuk menunjang pemeliharaan kantor dan bangunan lainnya	2 0rang	18.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah petugas kebersihan kantor yang disediakan untuk menunjang pemeliharaan kantor dan bangunan lainnya	2 0rang	18.000.000	
5.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	3 jenis pemeliharaan	35.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	3 jenis pemeliharaan	35.000.000	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Kota Makassar SKPD**	**PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA KELITBANGAN**	**100%**	**1.150.000.000**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Kota Makassar SKPD**	**PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA KELITBANGAN**	**100%**	**1.150.000.000**	
		Kota Makassar SKPD	**PERSENTASE PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN**	**100%**	**803.561.200**		**Kota Makassar SKPD**	**PERSENTASE PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN**	**100%**	**803.561.200**	
		Kota Makassar SKPD	**PERSENTASE SKPD YANG DIFASILITASI DALAM PENERAPAN INOVASI DAERAH**	**90%**	**580.539.000**		**Kota Makassar SKPD**	**PERSENTASE SKPD YANG DIFASILITASI DALAM PENERAPAN INOVASI DAERAH**	**90%**	**580.539.000**	
		Kota Makassar SKPD	**PERSENTASE KEBIJAKAN INOVASI YANG DITERAPKAN**	**90%**	**289.170.000**		**Kota Makassar SKPD**	**PERSENTASE KEBIJAKAN INOVASI YANG DITERAPKAN**	**90%**	**289.170.000**	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Kota Makassar SKPD**	**Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dilaksanakan.**	**6 Rekomendasi + 3 Laporan**	**803.561.200**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Kota Makassar SKPD**	**Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dilaksanakan.**	**6 Rekomendasi + 3 Laporan**	**803.561.200**	
5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah yang difasilitasi, dilaksanakan dan dievaluasi. Jumlah tenaga kontrak waktu terbatas yang tersedia.	2 rekomendasi 2 orang	276.780.600	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah yang difasilitasi, dilaksanakan dan dievaluasi. Jumlah tenaga kontrak waktu terbatas yang tersedia.	2 rekomendasi 2 orang	276.780.600	
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Makassar SKPD	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum yang difasilitasi, dilaksanakan dan dievaluasi. Jumlah tenaga kontrak waktu terbatas yang tersedia.	2 rekomendasi 2 orang	276.780.600	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Makassar SKPD	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum yang difasilitasi, dilaksanakan dan dievaluasi. Jumlah tenaga kontrak waktu terbatas yang tersedia.	2 rekomendasi 2 orang	276.780.600	
5.05.02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan.	4 Rekomendasi	250.000.000	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan.	4 Rekomendasi	250.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Kota Makassar SKPD**	**Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang dihasilkan.**	5 Rekomendasi	**550.000.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Kota Makassar SKPD**	**Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang dihasilkan.**	5 Rekomendasi	**550.000.000**	
5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dihasilkan.	2 Rekomendasi	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dihasilkan.	2 Rekomendasi	150.000.000	
5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan tenaga kerja yang dihasilkan.	2 Rekomendasi	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan tenaga kerja yang dihasilkan.	2 Rekomendasi	150.000.000	
5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Bidang Partisipasi Masyarakat	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang partisipasi masyarakat yang dihasilkan.	1 Rekomendasi	250.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Partisipasi Masyarakat	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang partisipasi masyarakat yang dihasilkan.	1 Rekomendasi	250.000.000	
5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Kota Makassar SKPD**	**Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dihasilkan.**	**8 Rekomendasi**	**600.000.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Kota Makassar SKPD**	**Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dihasilkan.**	**8 Rekomendasi**	**600.000.000**	
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan lingkungan hidup yang dihasilkan.	2 Rekomendasi	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan lingkungan hidup yang dihasilkan.	2 Rekomendasi	150.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.02.2.03.08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan kehutanan yang dihasilkan.	2 Rekomendasi	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan kehutanan yang dihasilkan.	2 Rekomendasi	150.000.000	
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan pekerjaan umum yang dihasilkan.	2 Rekomendasi	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan pekerjaan umum yang dihasilkan.	2 Rekomendasi	150.000.000	
			Jumlah tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang tersedia.	1 Orang		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Makassar SKPD	Jumlah tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang tersedia.	1 Orang	234.691.000	
5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan perhubungan yang dihasilkan.	2 Rekomendasi	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan perhubungan yang dihasilkan.	2 Rekomendasi	150.000.000	
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Kota Makassar SKPD**	**Jumlah inovasi dan teknologi yang dikembangkan.**	**90%**	**869.709.000**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Kota Makassar SKPD**	**Jumlah inovasi dan teknologi yang dikembangkan.**	**90%**	**869.709.000**	
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kota Makassar SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.	75 Peserta	289.170.000	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kota Makassar SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.	75 Peserta	289.170.000	
			Jumlah tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang tersedia.	3 Orang				Jumlah tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang tersedia.	3 Orang		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan hasil diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif yang dihasilkan.	4 Laporan	245.189.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan hasil diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif yang dihasilkan.	4 Laporan	245.189.000	
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan hasil kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan yang telah dihasilkan.	3 Laporan	260.200.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan hasil kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan yang telah dihasilkan.	3 Laporan	260.200.000	
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Makassar SKPD	jumlah inovasi yang di HaKI-kan.	5 Inovasi	75.150.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Makassar SKPD	jumlah inovasi yang di HaKI-kan.	5 Inovasi	75.150.000	
		TOTAL			**8.694.000.000**	**TOTAL**				**8.694.000.000**	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Balitbangda Kota Makassar yang telah didiskusikan dalam Forum Perangkat Daerah Kota Makassar dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan renja dengan kesepakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Makassar, mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai tingkat kota yang ditujukan kepada Balitbangda Kota Makassar belum ada. Atau dengan kata lain, sampai saat ini, usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat dan pemangku kepentingan berasal dari hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat lewat Musrenbang yang ditujukan kepada Balitbangda Kota Makassar belum ada.

Penelahaan usulan program dan kegiatan dari masyarakat pada Balitbangda Kota Makassar berdasarkan hasil Musrenbang Tahun 2021, tidak terdapat usulan masyarakat untuk Balitbangda Kota Makassar.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada landasan pelaksanaan tugas sebagai institusi penelitian dan pengembangan, Balitbangda Kota Makassar antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinasi baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang penelitian maupun dan tugas-tugas lainnya. Di antaranya adalah koordinasi perumusan kebijakan di bidang penelitian pembangunan daerah dengan para pemangku kepentingan *(stakeholder)* seperti mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai lembaga penelitian baik Universitas maupun instansi vertikal yang melaksanakan kegiatan kelitbangan. Selain itu, Balitbangda Kota Makassar juga melakukan analisis/telaahan kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya serta berperan dalam mengusulkan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar.

Bertitik tolak dari tugas dan fungsi tersebut di atas dalam menguraikan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, maupun yang dirumuskan dalam RKP. Disamping itu juga, penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional

No	Arahan Utama Presiden	Agenda Pembangunan Nasional	Rencana Strategis BPP Kemendagri Tahun 2020-2024	Indikator Program
1	**Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),** membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.	Peningkatan kapasitas pejabat fungsional peneliti sesuai standar kompetensi.	Jumlah pejabat fungsional peneliti badan litbang kemendagri dan badan litbang daerah yang ditingkatkan standar kompetensinya.
2	**Pembangunan Infrastruktur,** melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	Pembangunan infrastruktur penguatan inovasi daerah.	Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka penguatan inovasi daerah dan pengembangan teknologi.
3	**Penyederhanaan Regulasi,** menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Penelitian dan pengembangan otonomi daerah dan pemda.	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan sebagai masukan kebijakan di bidang otonomi daerah dan pemda.

	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);			
4	**Penyederhanaan Birokrasi,** memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.	Dukungan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.	• Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan di bidang pelayanan publik dan reformasi birokrasi. • Jumlah daerah yang diukur indeks pengelolaan keuangan daerahnya.
5	**Transformasi Ekonomi**, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.	Jumlah daerah yang menerapkan inovasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan *platform* sistem informasi layanan inovasi daerah.
6		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Penguatan litbang daerah:	Jumlah daerah yang menerapkan inovasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan *platform* sistem informasi layanan inovasi daerah.
7		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan	Dukungan kebijakan publik dalam negeri yang berkualitas:	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan

		Transformasi Pelayanan Publik		sebagai bahan masukan kebijakan di bidang politik dalam negeri.
8			Penerapan pelayanan publik berbasis digital:	Pengembangan konsep *smart city*.
9			Penguatan inovasi daerah:	Persentase daerah yang meningkatkan nilai indeks inovasi daerah.

Berdasarkan identifikasi Kebijakan Nasional tersebut diatas, strategi pembangunan nasional yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 merupakan tiitk tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu, Indonesia Maju. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Penguatan transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik serta kesejahteran yang lebih baik.

Selanjutnya, kelima hal tersebut akan diimplementasikan dalam 7 agenda pembangunan nasional meliputi, 1). ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; 2). pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; 3). SDM berkualitas dan berdaya saing; 4). revoluasi mental dan pembangunan kebudayaan; 5). infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar; 6). lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan 7). stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Dalam mewujudkan sasaran jangka menengah, RPJMN 2020-2024 juga memuat 41 proyek prioritas strategis (*Major Project*) yang mencakup, 10 destinasi pariwisata prioritas yaitu, Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger, Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai, jalan tol Trans Sumatera Aceh-Lampung, dan Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*.

Tabel 3.2
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2019 – 2023

Arah kebijakan				
Tahun 2019	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**
Tema: Memacu Pembangunan Daerah berkualitas untuk Mewujudkan Pemerataan	**Tema:** Akselerasi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia serta SDA yang berdaya saing bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan	**Tema:** Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan serta layanan infrastruktu	**Tema:** Penguatan Inovasi daerah dan pemantapan hilirisasi pengolahan berbasis sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan	**Tema:** Pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter
Arah Kebijakan				
1. Penataan dan penguatan kelembagaan; 2. Pengembangan dan implementasi e-government; 3. Membangun konektivitas untuk pemerataan pembangunan; 4. Pengembangan sector unggulan dan potensi ekonomi wilayah; 5. Peningkatan kapasitas, keterampilan, dan diversifikasi keterampilan kewirausahaan; 6. Meningkatkan kapasitaskelembagaan	1. Pengembangan kompetensi sumberdaya aparatur; 2. Pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar; 3. Membangun konektivitas untuk pemerataan pembangunan; 4. Pengembangan sector unggulan dan potensiekonomi wilayah; 5. Peningkatan kapasitas, keterampilan, dan diversifikasi keterampilan kewirausahaan; 6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan dari	1. Pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah; 2. Pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar 3. Meningkatkan konektivitas antarwilayah dari pusat kegiatan menuju pusat pertumbuhan lainnya; 4. Akselerasi pertumbuhanekonomi melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan 5. Peningkatan kapasitas, keterampilan, dan diversifikasi keterampilan kewirausahaan; 6. Memperkuat sistem perlindungan	**1.** Pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan; **2.** Pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar; **3.** Meningkatkan konektivitas antarwilayah dari pusat kegiatan menuju pusat pertumbuhan lainnya; **4.** Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas danhilirisasi komoditas unggulan; **5.** Peningkatan kapasitas, keterampilan, dan diversifikasi keterampilan kewirausahaan; **6.** Memperkuat system perlindungan	1. Pengembangan layanan berbasis elektronik; 2. Pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar; 3. Meningkatkan konektivitas antarwilayah dari pusat kegiatan menuju pusat pertumbuhan lainnya; 4. Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan; 5. Peningkatan kapasitas, keterampilan, dan diversifikasi keterampilan kewirausahaan; 6. Memperkuat system

perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; 7. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia dan mempercepat perbaikan gizi masyarakat; 8. Peningkatan Pendidikan karakter dan pekerti serta pengembangan nilainilai keagamaan; 9. Peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas berbasis sda; 10. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi 11. Peningkatan kualitas tata kelola kawasanhutan; 12. Melestarikan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.	berbagai tindak kekerasan; 7. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia dan mempercepat perbaikan gizi masyarakat; 8. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik; 9. Peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas berbasis sda serta pengembangan industry; 10. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi; 11. Peningkatan kualitas tata kelola kawasan hutan; 12. Melestarikan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.	anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; 7. Pemenuhan akses dan peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia serta meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat; 8. Peningkatan akses dan peran pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; 9. Peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas berbasis sda serta pengembangan industry; 10. Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air; 11. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan; 12. Melestarikan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.	anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; **7.** Pemenuhan akses dan peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia serta meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat; **8.** Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepedulian sosial dan kebudayaan daerah serta kepemimpinan dalam pembangunan **9.** Peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas berbasis sda serta pengembangan industry; **10.** Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air; **11.** Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan; **12.** Melestarikan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.	perlindungan anak dan perempuan dari berbagaiperlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; 7. Pemenuhan akses dan peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia serta meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat; 8. Pemantapan peran pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepedulian sosial dan kebudayaan daerah serta kepemimpinan dalam pembangunan; 9. Peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas berbasis sda serta pengembangan industri 10. Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air; 11. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan;

Untuk mengoptimalkan hasil pelaksanaan arah kebijakan pembangunan, maka penekanan pembangunan dan strategi yang dilakukan harus tepat dan terarah. Hal ini dilakukan melalui analisis masalah dan tantangan baik internal maupun eksternal secara komprehensif. Penguatan penelitian dan pengembangan daerah diarahkan pada peningkatan kualitas hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan acuan perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks penguatan sistem inovasi daerah, Provinsi Sulawesi Selatan mengembangkan beberapa kebijakan untuk mendorong terciptanya inovasi di Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar 2021-2026, maka Balitbangda Kota Makassar menetapkan Sasaran Umum Kebijakan sebagai berikut:

"MENJADI LEMBAGA LITBANG PENGHASIL INOVASI DAN REKOMENDASI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN KOTA MAKASSAR"

Dari Sasaran Umum Kebijakan di atas, ditetapkan Strategi Utama, yaitu:

1. Menghasilkan Inovasi dan Rekomendasi bernilai *scientific* dan *impact recognition* yang mendukung pembangunan.
2. Mewujudkan institusi yang kreatif, inovatif, dan akuntabel.

Mengacu pada Sasaran Umum Kebijakan tersebut, maka Balitbangda Kota Makassar menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengkajian mendalam terhadap regulasi dan kebijakan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota untuk menghasilkan Naskah Akademik sebagai rujukan dalam menyusun regulasi yang sesuai dengan zaman.
2. Terlaksananya penelitian dan pengembangan yang bersifat aplikatif untuk menghasilkan rekomendasi bernilai *scientific* dan *impact recognition* dalam mendukung pembangunan Kota Makassar.
3. Tersedianya dukungan pengembangan inovasi kepada Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung pelayanan dan pembangunan Kota Makassar.
4. Terwujudnya reformasi birokrasi yang menghasilkan ASN berintegritas tinggi di lingkungan Balitbangda.
5. Pengelolaan sarana dan prasarana dan anggaran Balitbangda yang berkualitas dan akuntabel.

Merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026, maka Balitbangda Kota Makassar menetapkan Sasaran Strategi pada Renstra Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Terlaksananya penelitian dan pengembangan kebijakan daerah.
2. Terlaksananya penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
3. Terwujudnya pengembangan inovasi dan teknologi.
4. Meningkatnya kinerja dukungan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, umum dan kepegawaian.
5. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik.

Rincian keterkaitan antara tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Balitbangda Kota Makassar

NO.	TUJUAN	SASARAN
1	Terlaksananya pengkajian mendalam terhadap regulasi dan kebijakan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota untuk menghasilkan Naskah Akademik sebagai rujukan dalam menyusun regulasi yang sesuai dengan zaman.	Terlaksananya Penelitian dan pengembangan Kebijakan daerah.
2	Terlaksananya penelitian dan pengembangan yang bersifat aplikatif untuk menghasilkan rekomendasi bernilai *scientific* dan *impact recognition* dalam mendukung pembangunan Kota Makassar.	Terlaksananya penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
3	Tersedianya dukungan pengembangan inovasi kepada OPD dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung pelayanan dan pembangunan Kota Makassar.	Terwujudnya pengembangan Inovasi dan Teknologi.
4	Terwujudnya reformasi birokrasi yang menghasilkan ASN berintegritas tinggi di lingkungan Balitbangda.	Meningkatnya kinerja dukungan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, umum dan kepegawaian.
5	Pengelolaan sarana dan prasarana dan anggaran Balitbangda yang berkualitas dan akuntabel	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik.

Dari rumusan tujuan yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis, telah ditetapkan sasaran seperti diuraikan di atas. Maka dari itu, untuk menjelaskan keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran yang akan diwujudkan Balitbangda selama 5 (lima) tahun seperti diuraikan dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN IKU SASARAN	KETERANGAN IKU PROGRAM
1	Terlaksananya penelitian dan pengembangan kebijakan daerah.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan kebijakan daerah yang dapat diimplementasikan.	Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan kebijakan, pembangunan, inovasi dan teknologi daerah yang dapat diimplementasikan.	Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah	Laporan hasil penelitian dan pengembangan kebijakan daerah.	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan daerah yang terimplementasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan daerah yang telah dilakukan.	IKU = Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan daerah yang diimplementasikan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan daerah yang dihasilkan dikali 100%.
2.	Terlaksananya penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang diimplementasikan.		Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang diimplementasikan.	Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Laporan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang terimplementasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang telah dilakukan.	IKU = Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang terimplementasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang hasilkan dikali 100%.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN IKU SASARAN	KETERANGAN IKU PROGRAM
3.	Terwujudnya pengembangan inovasi dan teknologi.	Persentase hasil pengembangan dan implementasi inovasi daerah dan teknologi yang diimplementasikan.		Persentase hasil pengembangan dan implementasi inovasi daerah dan teknologi yang diimplementasikan.	Bidang Inovasi dan Teknologi	Laporan hasil inovasi dan pengembangan teknologi.	Jumlah rekomendasi hasil inovasi dan pengembangan teknologi yang terimplementasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rekomendasi hasil inovasi dan pengembangan teknologi yang telah dilakukan.	IKU =Jumlah rekomendasi hasil inovasi dan pengembangan teknologi yang terimplementasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rekomendasi hasil inovasi dan pengembangan teknologi yang dihasilkan x 100%
4.	Meningkatnya kinerja dukungan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian dan umum	Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan, dan Keuangan);	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan, dan Keuangan);	Sekretariat Balitbangda	Data Kepegawaian, Kartu Inventaris Barang dan Laporan Pertanggunggjawaban Keuangan.	Jumlah data pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian dan umum Balitbangda Kota Makassar yang telah dilaporkan dibandingkan dengan Jumlah seluruh data pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian dan umum .Balitbangda Kota Makassar.	Jumlah data pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian dan umum Balitbangda Kota Makassar yang telah dilaporkan dibandingkan dengan Jumlah seluruh data pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian dan umum Balitbangda Kota Makassar.
5.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik.	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik.		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik.			Jumlah data sarana dan prasarana yang masih dalam kondisi baik pada Balitbangda Kota Makassar yang telah dilaporkan dibandingkan jumlah dengan jumlah seluruh data sarana dan prasarana pada Balitbangda Kota Makassar.	Jumlah data sarana dan prasarana yang masih dalam kondisi baik pada Balitbangda Kota Makassar yang telah dilaporkan dibandingkan jumlah dengan jumlah seluruh data sarana dan prasarana pada Balitbangda Kota Makassar.

Berdasarkan pada rumusan tujuan yang telah diuraikan, selanjutnya ditentukan sasaran sebagai bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran strategis Balitbangda Kota Makassar merupakam proses perencanaan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana menengah yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan kerja Balitbangda Kota Makassar. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah dicapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai. Penetapan sasaran ini diikuti dengan penetapan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Program tersebut sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran.

Rumusan tujuan dan sasaran yang tersebut merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan arah kebijakan Balitbangda Kota Makassar. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Balitbangda Kota Makassar mencapai tujuan dan sasaran yang efektif. Seperti diketahui bahwa strategi adalah merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mendukung perwujudan visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada Rencana Kerja (Renja) Balitbangda Kota Makassar Tahun 2021 mengacu pada tujuan yang terdapat di RPJMN 2020-2024, RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2021 serta Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

Berdasarkan RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026 yang menetapkan tiga misi seperti telah diuraikan pada sebelumnya, serta tujuan dan sasaran pembangunan Balitbangda Kota Makassar yang telah ditetapkan, maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Identifikasi dan melakukan pemetaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwali).
2. Identifikasi dan melakukan pemetaan permasalahan dalam pembangunan daerah kedalam bentuk *Idea Concept Paper* (ICP).
3. Menyiapkan laboratorium inovasi sebagai media pengembangan kreativitas para innovator OPD
4. Pembinaan ASN dan tenaga pendukung pengelola administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian dan umum.
5. Pendataan sarana dan prasarana kantor secara berkala.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dari rumusan strategi yang diuraikan di atas, ditetapkan Arah kebijakan Balitbangda Kota Makassar Tahun 2021-2026 atau dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian dan pengembangan terkait permasalahan di bidang kebijakan daerah.
2. Melakukan penelitian dan pengembangan terkait permasalahan di bidang pembangunan daerah.
3. Melakukan *coaching* berkesinambungan kepada inovator OPD guna mendorong terciptanya inovasi yang berkelanjutan.
4. Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas aparatur.
5. Melakukan Pelaporan dan evaluasi kegiatan tepat waktu.
6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Pada tabel 3.5 berikut diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan pembangunan pada Balitbangda Kota Makassar.

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Balitbangda Kota Makassar

Visi : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang *Sombere* Dan *Smart City* Dengan Imunitas Kuat Untuk Semua".

Misi :

1. **Revolusi SDM dan percepatan refrmasi birokrasi menuju kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia, bersih dari indikasi korupsi.**
2. **Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.**
3. **Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere' dan *smart city* untuk semua.**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terlaksananya pengkajian mendalam terhadap regulasi dan kebijakan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota untuk menghasilkan Naskah Akademik sebagai rujukan dalam menyusun regulasi yang sesuai dengan zaman.	Terlaksananya Penelitian dan pengembangan Kebijakan daerah.	Identifikasi dan melakukan pemetaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwali).	Melakukan penelitian dan pengembangan terkait permasalahan di bidang kebijakan daerah.
Terlaksananya penelitian dan pengembangan yang bersifat aplikatif untuk menghasilkan rekomendasi bernilai *scientific* dan *impact recognition* dalam mendukung pembangunan Kota Makassar.	Terlaksananya penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Identifikasi dan melakukan pemetaan permasalahan dalam pembangunan daerah kedalam bentuk *Idea Concept Paper* (ICP).	Melakukan penelitian dan pengembangan terkait permasalahan di bidang pembangunan daerah.
Tersedianya dukungan pengembangan inovasi kepada OPD dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung pelayanan dan pembangunan Kota Makassar.	Terwujudnya pengembangan inovasi dan teknologi.	Menyiapkan laboratorium inovasi sebagai media pengembangan kreativitas para innovator OPD	Melakukan coching berkesinambungan kepada innovator OPD guna mendorong terciptanya inovasi yang berkelanjutan.
Terwujudnya reformasi birokrasi yang menghasilkan ASN berintegritas tinggi di lingkungan Balitbangda	Meningkatnya kinerja dukungan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian dan umum.	Pembinaan ASN dan tenaga pendukung pengelola administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian dan umum.	- Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas aparatur - Melakukan Pelaporan dan evaluasi kegiatan tepat waktu
Pengelolaan sarana dan prasarana dan anggaran Balitbangda yang berkualitas dan akuntabel	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik.	Pendataan sarana dan prasarana kantor secara berkala.	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Penyusunan program dan kegiatan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar didasarkan RPJP Kota Makassar Tahun 2020-2025 yang disinkronkan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 dan RPJMN 2020-2024. Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2022 mencakup 2 Program, 12 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.1. Program Utama : Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**
   a. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
   b. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.
   c. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan.
2. **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**
   a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial.
   b. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
3. **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**
   a. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.
4. **Pengembangan Inovasi dan Teknologi**
   a. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi.
   b. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif.
   c. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.
   d. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

1.2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan.
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
c. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud.
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Selengkapnya rumusan rencana kerja dan program Balitbangda Kota Makassar yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Balitbangda Kota Makassar Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Unit Kerja : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)			Lokasi	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	5.05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5	5.05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	5.300.079.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		100%	5.800.000.000
						Indeks kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	90%	322.674.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		90%	826.000.000
						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	247.975.990	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		90%	1.452.986.000
5	5.05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	7 dokumen	213.755.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		7 dokumen	260.000.000

5	5.05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	7.889.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		1 Dokumen	10.000.000
5	5.05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dikoordinasikan dan disusun	1 Dokumen	7.921.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		1 dokumen	10.000.000
5	5.05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang dikoordinasikan dan disusun	1 Dokumen	7.575.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		1 dokumen	10.000.000
5	5.05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang dikoordinasikan dan disusun	1 Dokumen	7.129.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		1 Dokumen	10.000.000
5	5.05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang dikoordinasikan dan disusun	1 Dokumen	7.871.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		1 Dokumen	10.000.000
5	5.05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dikoordinasikan dan disusun Jumlah tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang tersedia	1 Laporan 7 Orang	168.158.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		1 Laporan 7 Orang	200.000.000
5	5.05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	7.212.598	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		1 dokumen	10.000.000
5	**5.05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah kegiatan administrasi keuangan yang dilaksanakan**	**12 Bulan**	**5.086.323.652**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassar, SKPD**		**12 Bulan**	**5.540.000.000**
5	5.05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	34 Orang	4.726.608.652	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		34 Orang	5.000.000.000

5	5.05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang dilakukan	12 Bulan	339.715.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		12 bulan	500.000.000
5	5.05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang dikoordinasikan dan disusun	1 Laporan	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		1 Laporan	20.000.000
5	5.05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang dikoordinasikan dan disusun	1 Laporan	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		1 Laporan	20.000.000
5	**5.05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan**	**12 Bulan**	**77.000.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassar, SKPD**		**12 Bulan**	**250.000.000**
5	5.05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	45 stel	27.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		45 stel	50.000.000
5	5.05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsinya	2 Orang	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		8 Orang	200.000.000
5	**5.05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang dikelola secara tertib dan akuntabel**	**5 jenis pengelolaan administrasi umum**	**237.277.760**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassar, SKPD**		**5 jenis pengelolaan administrasi umum**	**562.000.000**
5	5.05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 komponen	4.940.060	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		18 komponen	15.000.000
5	5.05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	2 jenis	82.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		2 jenis	200.000.000

5	5.05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	5 jenis	4.477.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		5 jenis	20.000.000
5	5.05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	4 jenis media	15.360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		5 jenis media	27.000.000
5	5.05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	22 kali	130.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		33 kali	300.000.000
5	**5.05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang diadakan**	**7 Unit**	**85.000.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassar, SKPD**		**7 Unit**	**1.200.000.000**
5	5.05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 Unit	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		1 Jenis	200.000.000
5	5.05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya lainnya yang diadakan	3 Unit	35.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		2 Jenis	1.000.000.000
5	**5.05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**12 bulan**	**8.396.400**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassar, SKPD**		**12 bulan**	**14.000.000**
5	5.05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengantar surat dinas yang tersedia	2 Orang	7.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		3 Orang	9.000.000
5	5.05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	8 Jenis	1.196.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		8 Jenis	5.000.000

5	**5.05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara**	**5 unit kendaraan dinas, 1 aset tak berwujud, 2 orang petugas kebersihan kantor dan 3 jenis pemeliharaan alat kantor dan alat rumah tangga.**	**162.975.990**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassar, SKPD**		**5 unit kendaraan dinas, 1 aset tak berwujud, 2 orang petugas kebersihan kantor dan 3 jenis pemeliharaan alat kantor dan alat rumah tangga**	**252.986.000**
5	5.05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan beserta pembayaran pajaknya	1 unit mobil	32.460.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		1 unit mobil	40.986.000
5	5.05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dilakukan pemeliharaan beserta pembayaran pajak dan perizinannya	4 unit	27.515.190	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		4 unit	35.000.000
5	5.05	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 paket	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		1 paket	75.000.000
5	5.05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah petugas kebersihan kantor yang disediakan untuk menunjang pemeliharaan kantor dan bangunan lainnya	2 0rang	18.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		2 0rang	27.000.000
5	5.05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	3 jenis pemeliharaan	35.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		3 jenis pemeliharaan	75.000.000

5	**5.05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA KELITBANGAN**	**100%**	**1.150.000.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassar, SKPD**		**100%**	**2.100.000.000**
						PERSENTASE PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN	**100%**	**803.561.200**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassar, SKPD**		**100%**	**1.300.000.000**
						PERSENTASE SKPD YANG DIFASILITASI DALAM PENERAPAN INOVASI DAERAH	**90%**	**580.539.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassar, SKPD**		**90%**	**1.419.609.246**
						PERSENTASE KEBIJAKAN INOVASI YANG DITERAPKAN	**90%**	**289.170.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassar, SKPD**		**90%**	**350.000.000**
5	**5.05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dihasilkan.**	**8 Rekomendasi + 3 Orang**	**803.561.200**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassar, SKPD**		**8 Rekomendasi + 4 Orang**	**1.300.000.000**
5	5.05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah yang difasilitasi, dilaksanakan dan dievaluasi. Jumlah tenaga kontrak waktu terbatas yang tersedia.	2 Rekomendasi 2 Orang	276.780.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		2 Rekomendasi 2 Orang	500.000.000

5	5.05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi, dilaksanakan dan dievaluasi. Jumlah tenaga kontrak waktu terbatas yang tersedia.	2 rekomendasi 1 orang	276.780.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		2 Rekomendasi 2 Orang	500.000.000
5	5.05	02	2.01	03	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan yang difasilitasi dan dievaluasi.	4 rekomendasi	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		4 Rekomendasi	300.000.000
5	**5.05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang dihasilkan.**	**5 Rekomendasi**	**550.000.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassar, SKPD**		**5 Dokumen**	**900.000.000**
5	5.05	02	2.02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dihasilkan.	2 Rekomendasi	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		2 Rekomendasi	300.000.000
5	5.05	02	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan tenaga kerja yang dihasilkan.	2 Rekomendasi	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		2 Rekomendasi	300.000.000
5	5.05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Bidang Partisipasi Masyarakat	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang partisipasi masyarakat yang dihasilkan.	1 Rekomendasi	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		1 Rekomendasi	300.000.000
5	**5.05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dihasilkan.**	**6 Rekomendasi + 1 Orang**	**600.000.000**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		**6 Rekomendasi + 1 Orang**	**1.200.000.000**
5	5.05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan lingkungan hidup yang dihasilkan.	2 Rekomendasi	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		2 Rekomendasi	300.000.000

5	5.05	02	2.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan kehutanan yang dihasilkan.	2 Rekomendasi	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		2 Rekomendasi	300.000.000
5	5.05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan pekerjaan umum yang dihasilkan. Jumlah tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang tersedia.	2 Rekomendasi 1 Orang	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		2 Rekomendasi 1 Orang	300.000.000
5	5.05	02	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan perhubungan yang dihasilkan.	2 Rekomendasi	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		2 Rekomendasi	300.000.000
5	**5.05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah inovasi dan teknologi yang dikembangkan.**	**90%**	**869.709.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassar, SKPD**		**90%**	**1.769.609.246**
5	5.05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi. Jumlah tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang tersedia.	75 Peserta 3 Orang	289.170.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		75 Peserta 3 Orang	350.000.000
5	5.05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif yang dihasilkan.	4 Laporan	245.189.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		4 Laporan	654.141.000
5	5.05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan hasil kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan yang telah dihasilkan.	3 Laporan	260.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		3 Laporan	499.266.246
5	5.05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	jumlah inovasi yang di HaKI-kan.	5 Inovasi	75.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar, SKPD		5 Inovasi	266.202.000
							TOTAL	**8.694.000.000**	**TOTAL**				**13.248.595.246**

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan kelitbangan daerah ditujukan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengkajian tentang kebijakan pemerintah daerah berdasarkan analisis terhadap isu-isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah, kualitas penelitian dan pengembangan pada program-program pembangunan daerah bidang sosial dan budaya, ekonomi dan lingkungan, tata kelola pelayanan publik, serta fisik dan prasarana. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan inovasi dan teknologi daerah didukung pengkajian dan penelitian strategis yang diukur berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kota Makassar Tahun 2022. Program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2022 harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabilitas.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan ditentukan oleh sinergitas dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan prioritas baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Balitbangda Kota Makassar serta pembagian urusan antarpemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan harus memenuhi beberapa kaidah sebagai berikut:

a. Sinergi Regulasi; diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sehingga dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun berjalan dalam koridor RPJMD Tahun 2021-2026. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.
b. Sinergi Perencanaan; dalam tahap perencanaan, Renja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2022 harus bersinergi dengan dokumen perencanaan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026. Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah tahunan dilaksanakan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan (kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota,

provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antarsektor, antarwaktu, antarwilayah, dan antarpusat dan daerah.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar Perangkat Daerah, agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat terintegrasi sehingga diperoleh optimalisasi dan keterpaduan pencapaian hasil terhadap program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Kota Makassar Tahun 2022 yang kemudian diturunkan dalam rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2022.

Apabila ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Makassar tidak mencukupi dalam pengalokasian anggaran program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renja Balitbangda Kota Makassar tahun 2022, maka akan dilakukan pengkajian ulang terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2022 yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional sebagai dasar pelaksanaan Musrenbang telah dilaksanakan Balitbangda Kota Makassar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja SKPD. Pelaksanaan Musrenbang harus mendapatkan dukungan dan partisipasi dari seluruh *stakeholder* dalam rangka penyusunan RKPD Kota Makassar.
b. Penyusunan Renja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2022 masih belum sempurna, terkait dengan dasar penyusunan Renja yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
c. Dalam penyusunan Renja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2022 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang dikarenakan harus melakukan upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan setiap program dan kegiatan yang berpedoman pada rancangan awal RKPD Kota Makassar Tahun 2022 dan pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan triwulan I tahun 2021.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2022 mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan perencanaan kelitbangan tahun yang akan datang, dimana fungsi Balitbangda Kota Makassar sebagai pusat penelitian dan pengembangan daerah yang akan melakukan kajian untuk menghasilkan inovasi yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan Kota Makassar, membutuhkan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

a. Peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM aparatur fungsional peneliti, perekayasa dan analis kebijakan untuk melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar serta kegiatan lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur fungsional.

b. Aparatur fungsional dimaksud sampai saat ini belum dimiliki oleh Balitbangda Kota Makassar, sehingga pelaksanaan penelitian harus kerjasama dengan lembaga penelitian pemerintah.

c. Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* terhadap seluruh ASN untuk peningkatan kinerja pegawai.

d. Dalam rangka sinergitas penelitian harus lebih intensif didalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah agar proses pembangunan yang dilaksanakan mencapai target yang diharapkan.

e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kelitbangan, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila mengacu jadwal yang ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi kita semua.

Makassar, 26 April 2021

KEPALA BADAN

NIELMA PALAMBA,SH,M.AP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19651210 199112 2 001

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
JL. AHMAD YANI NO. 2 MAKASSAR